

TIM HUKUM MURAFER-SOLOSSA (MUSA)



ASLI

UNTUK MAYBRAT MAJU

Jakarta, 24 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 234/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohon oleh Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Nomor Urut 1.

Kepada Yth.,
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor : 6
Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

No. 234 /PHPU.BUP-XXIII/2025

Hari : Jumat

Tanggal: 24 Januari 2025

Jam : 14:50

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **KAREL MURAFER;** [REDACTED] :

[REDACTED]

2. Nama : **FERDINANDO SOLOSSA;** [REDACTED] :

[REDACTED]

Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor : 234/PHPU.BUP-XXIII/2025
= Tim Hukum Murafer-Solossa (MUSA) Untuk Maybrat Maju =

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKK/A-KH.LA/2024, tertanggal 3 Januari 2025 (terlampir), memberi kuasa kepada :

Dr. Abd Latif Lestaluhu, S.Hut., SH., MH **Ronny B Talapessy, SH., MH.**
Harli, SH., MA., MT. **La Ode Abdul Munir, SH.**
Bhonto Adnan Wally, SH.

Para Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada **Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Lestaluhu & Associates**, beralamat kantor di Tower Fagio Green Pramuka City, Jl, Ahmad Yani, Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, *Contact Person* : 081344536033, Email : lestaluhuku@gmail.com.

Dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2024 (terlampir), memberi kuasa kepada :

Dr. Mehbob, SH., MH., C.N. **Dr. Muhajir, SH., M.H.**
Yandri Sudarso, SH., MH. **Cepi Hendrayani, SH., M.H.**
Novianto Rahmantyo, SH., MH. **Jimmy Himawan, SH.**
Muhammad Muallimin, SH., M.H. **Dr. Nadya Prita Gemala D, SH., M.H.**
H.M. Rusdi, SH., MH. **Andhika Yudha Perwira, SH.**
Teuku Irmansyah Akbar, SH., MH.

Para Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DK Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: jimmyhimawan1979@gmail.com, HP: (081353029889-082139189549-087878639135)

Semuanya tergabung dalam **Tim Hukum Murafer-Solossa (MUSA) Untuk Maybrat Maju**, yang beralamat di Tower Fagio Green Pramuka City, Jl, Ahmad Yani, Rawasari

Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, *Contact Person* : 081344536033, Email : lestaluhuku@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai : PIHAK TERKAIT.

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 234/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang diajukan oleh Pemohon, sebagai berikut:

Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor : 113/PL.02.2-BA/9605/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon sebagai Pihak Terkait ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 113/PL.02.2-BA/9605/2024 (**vide** : Bukti PT – 1) dan begitu pula Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maybrat Nomor : 551 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 551 Tahun 2024, Pemohon sebagai Pihak Terkait adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (tiga) (**vide** : Bukti PT – 2);

Bahwa pada tanggal 8 Desember 2024 Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat) telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 8 Desember 2024 (**vide** : Bukti PT – 3), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor : 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 selanjutnya disebut dengan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024 (**vide** : Bukti PT – 4), dengan perolehan suara sebagai berikut :

Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor : 234/PHPU.BUP-XXIII/2025
= Tim Hukum Murafer-Solossa (MUSA) Untuk Maybrat Maju =

Tabel 1 : Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat Tahun 2024

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	KORNELIUS KAMBU, S.Sos., M.Si., dan Drs. ZAKEUS MOMAO	10. 904
2.	AGUSTINUS TENAU, S.Sos., M.Si., dan MARTHEN HOWAY, S.Hut., MP.	8. 233
3.	KAREL MURAFER, SH., MA dan FERDINANDO SOLOSSA, SE.	18. 680
Total Hasil Perolehan Suara		37. 817

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. : 890 Tahun 2024 yang diterbitkan tertanggal 8 Desember 2024 pukul 23.48 WIT, Pihak Terkait telah dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak dalam Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024;

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 secara elektronik dan meminta agar Mahkamah Konstitusi Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, sebagai objek permohonan *a quo*;

Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "Pihak Terkait" berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, yang telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Gubernur, Bupati dan Walikota selanjutnya disebut dengan PMK No. 3 Tahun 2024, menyebutkan bahwa :

Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor : 234/PHPU.BUP-XXIII/2025
= Tim Hukum Murafer-Solossa (MUSA) Untuk Maybrat Maju =

"Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan".

Dengan demikian, maka "Pihak Terkait" mempunyai kedudukan hukum dalam perkara *a quo*, sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah menerima dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pihak Terkait;

Bahwa Selanjutnya Pihak Terkait akan memberi Keterangan untuk menanggapi dalil permohonan Pemohon dalam Perkara Nomor: 234/PHPU.BUP-XXIII/2025. Dan pada prinsipnya Pihak Terkait membantah dengan tegas semua dalil Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait. Namun demikian Pihak Terkait perlu untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon *a quo* secara terstruktur dan sistematis, sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

1. **Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) berwenang mengadili terkait dengan: "Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang selanjutnya disebut dengan UU No. 10 Tahun 2016, menegaskan bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah

perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan bahwa :

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut dengan UU No. 24 Tahun 2003.

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang selanjutnya disebut dengan PMK No. 3 Tahun 2024, menyatakan bahwa yang menjadi objek dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon (KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota) mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
- e. Bahwa sekalipun tuntutan (petitum) dalam Permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor : 890 Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 pukul 23.48 WIT, namun permasalahan yang Pemohon ungkapkan dalam dalil-dalil permohonannya sesungguhnya bukanlah merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, melainkan masalah proses hukum Administrasi, pelanggaran atau sengketa Pemilihan sehingga lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan karena membahas tentang pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

- f. Bahwa Permohonan Pemohon secara sama-sekali tidak mendalilkan perselisihan tentang Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati Dan Walikota), akan tetapi, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan:
- 1) Adanya DPT yang bermasalah karena masih terdapat pemilih yang sudah meninggal namun masih terdapat dalam DPT, DPT ganda dan Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak berada di tempat sebagaimana permohonan halaman 18 sampai dengan halaman 43;
 - 2) Dugaan pelanggaran prosedur, proses pemilu, penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan penyelenggara, adanya dugaan keberpihakan dan ketidaknetralan Termohon sebagaimana termaktub pada permohonan halaman 47 sampai dengan halaman 67;
- g. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif dengan alasan-alasan di atas sesungguhnya berkorelasi dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang larangan bagi Calon atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Dan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Lebih lanjut ketentuan ini dijabarkan oleh Pasal 135A ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dan Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Bahwa Pasal 12, Pasal 43, Pasal 44 Peraturan Bawaslu Nomor : 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur,

Sistematis, Dan Masif yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020, menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Putusannya diambil dalam rapat pleno. Amar putusannya dapat berupa terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM atau tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Terhadap putusan yang menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi TSM maka Pelapor dapat mengajukan keberatan atas putusan tersebut ke Bawaslu.

Bahwa adapun laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota maka jika berdasarkan hasil kajian awal terhadap keterpenuhan syarat formal (identitas dan alamat pelapor, terlapor, waktu pelaporan tidak melewati 7 hari) dan materil (waktu dan tempat kejadian, uraian kejadian dan bukti) maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, terpenuhi syarat maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020, laporan tersebut akan dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi;

- h. Bahwa khusus untuk pengaduan terhadap proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Maybrat telah diakomodir dan ditindaklanjuti sebagaimana Rekomendasi Nomor : 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang didalamnya Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan PSU pada 8 (delapan) TPS, yaitu : 1) TPS Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara; 2) TPS Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara; 3) TPS Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan; 4) TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru; 5) TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat; 6) TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat; 7) TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat; dan 8) TPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru. Selain dari rekomendasi PSU pada 8 (delapan) TPS, laporan pelanggaran pada TPS lainnya tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat,

dan dalam rekomendasi itu tidak ditemukan adanya unsur TSM sehingga tidak ditindaklanjuti ke Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya (**vide** : bukti PT - 5). Dengan lahirnya rekomenasi oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat di atas maka seharusnya permasalahan pelanggaran dan kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai secara hukum;

- i. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka jelas bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus laporan pelanggaran administrasi TSM adalah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI dan bukan Mahkamah Konstitusi oleh karena itu Mahkamah harus memainkan perannya sebagai Pengawal undang-undang (*the guardian of the constitution*) yang konsisten menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 156 ayat (1), (2) dan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 dan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024.
- j. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, materi muatan Permohonan Pemohon bukanlah materi muatan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 yang dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) tidak berwenang memeriksa, mengadili perkara *a quo* karena yang diajukan oleh Pemohon perkara *a quo* bukanlah Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU PILKADA), namun sengketa Administrasi Pemilihan yang menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Demikian juga apabila ada tindakan yang terindikasi adanya pelanggaran pidana maka hal tersebut menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu untuk menanganinya atau jika ditemukan pelanggaran etik penyelenggara pemilihan maka dapat diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)
- k. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu Pihak Terkait mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Kostitusi Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima sebagaimana ketentuan Pasal 59 PMK No. 3 Tahun 2024.

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi;
- b. Bahwa sesuai dengan hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, yang diperoleh dari 24 (dua puluh empat) Distrik yang berada di Kabupaten Maybrat, yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, 2 Desember dan 7 Desember 2024, yang telah dituangkan Berita Acara dan Sertifikat hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024 Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota tertanggal 8 Desember 2024 (**vide** : Bukti PT – 3) dan dikuatkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 (**vide** : Bukti PT – 4), maka telah diperoleh hasil dengan perolehan suara yaitu :
 - 1) Pemohon (Pasangan Calon nomor urut 1) atas nama KORNELIUS KAMBU, S.Sos., M.Si., dan Drs. ZAKEUS MOMAO memperoleh suara sebanyak **10. 904 suara sah**;
 - 2) Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama AGUSTINUS TENAU, S.Sos., M.Si., dan MARTHEN HOWAY, S.Hut., MP., memperoleh suara sebanyak **8. 233 suara sah**;
 - 3) Pihak Terkait (Pasangan Calon nomor urut 3), atas nama KAREL MURAFER, SH., MA dan FERDINANDO SOLOSSA, SE., memperoleh suara sebanyak **18. 680 suara sah**.Dengan total suara sah sebanyak **37. 817 suara**.
- c. Bahwa dari hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, dengan total suara sah pemilih sebanyak 37. 817 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas) suara, selisih perolehan suara sah antara Pihak Terkait sebagai peraih suara

terbanyak dengan Pemohon adalah sebesar : **20,56 %** (dua puluh koma lima puluh enam persen);

- d. Bahwa sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016, menegaskan sebagai berikut :

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

- e. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024, terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait dari jumlah total suara sah sebesar **37.817 (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas)** yaitu sebesar **7.776 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam)** suara atau sebesar **20, 56 % (dua puluh koma lima puluh enam persen)** dan selisih ini sangat jauh dari batas maksimal yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016;

- f. Bahwa sebagaimana di dalam Pasal 59 huruf a PMK No. 3 Tahun 2024, amar Putusan Mahkamah dapat menyatakan :

“Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan.”

- g. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* dengan mendasarkan pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, seperti yang dikutip Pemohon, antara lain :

- Putusan No. 50/PHP.BUP-XV/2017, yaitu sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tanggal 3 April 2017;
- Putusan No. 42/PHP.BUP-XV/2017, yaitu sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 4 April 2017;

- Putusan No. 52/PHP.BUP-XV/2017, yaitu sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 tanggal 26 April 2017;
- Putusan No. 51/PHP.BUP-XV/2018, yaitu sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 17 September 2018;

Bahwa dalil Pemohon tersebut, sesungguhnya merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak *apple to apple* dengan kondisi pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Maybrat. Hal ini dikarenakan Putusan No. 50/PHP.BUP-XV/2017, yang merupakan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 tanggal 3 April 2017, menurut Mahkamah telah terjadi keadaan luar biasa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (9) UU 8/2015 yaitu terjadinya kerusuhan antar pendukung pasangan calon yang mengganggu jalannya rapat pleno KPU Kabupaten Intan Jaya terkait Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 oleh KPU Kabupaten Intan Jaya sehingga terpaksa dihentikan, oleh karena itu harus dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara Lanjutan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 untuk menjamin ketidakkadilan dan kepastian hukum. Sementara itu Putusan No. 42/PHP.BUP-XV/2017, yaitu sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 tanggal 4 April 2017, adanya kejadian dimana rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 6 (enam) distrik tidak dapat dilakukan oleh sebab dokumen penghitungan suara tidak utuh, rusak dan hilang sehingga Mahkamah memerintahkan agar dilakukan PSU pada 6 (enam) distrik dimaksud. Bahwa Khusus untuk perkara No. 52/PHP.BUP-XV/2017, Pemohon meminta agar Mahkamah mengesampingkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 tahun 2026 karena adanya diskualifikasi dari Pilkada Yapen berdasarkan rekomendasi Panwaslih No. 35/K.PANWAS-KAB.YP/III/2017 yang ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Yapen dengan mengeluarkan keputusan No. 24/Kpts.Kab/030.434110/Tahun2017 tentang Pembatalan Sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Yapen Tahun 2017, karena Pemohon sebagai Petahana melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 10

Tahun 2016 karena menggunakan jabatannya untuk mengeuntungkan atau merugikan Paslon tertentu. Dan terhadap Putusan No. 51/PHP.BUP-XV/2018, yaitu sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018 tanggal 17 September 2018, Mahkamah justru menilai bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon oleh sebab tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016, sehingga Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Bahwa adapun kondisi pelaksanaan Pilkada Maybrat telah berjalan sesuai dengan tahapan yang diakhiri dengan Pleno Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024 yang meliputi seluruh TPS pada semua semua distrik yang ada di Kabupaten Maybrat yaitu 260 TPS pada 24 distrik di Kabupaten Maybrat (**vide** : Bukti PT - 6).

- h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pemohon atas nama Kornelius Kambu, S.Sos., M.Si., dan Drs. Zakeus Mamao tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024, Pukul 23.48 WIT, ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Undang-Undang (*the guardian of the constitution*) akan konsisten dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016;
- i. Bahwa *legal standing* sebagai Pemohon hanya akan terpenuhi apabila diajukan oleh Pasangan Calon dan terpenuhinya syarat selisih suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Tahun No. 10 tahun 2016, yaitu dengan selisih suara maksimal antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu 2 % (dua persen) dari jumlah surat suara sah sebesar **37.817** (tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas) suara, dan selisih 2 % dari jumlah suara sah tersebut adalah sebesar **757** (tujuh ratus lima puluh tujuh) suara. Namun kenyataannya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar sebanyak **7.776** (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) suara atau sebesar **20, 56 %** (*dua puluh koma lima puluh enam persen*), berdasarkan hal tersebut maka Pemohon sesungguhnya tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

- j. Bahwa penegasan tentang konsistensi Mahkamah terhadap penerapan ketentuan Pasal 58 UU No. 10 Tahun 2016, dapat kita temukan dalam Pertimbangan Mahkamah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP/BUP-XV/2017 paragraf 3.3, halaman 65-67, sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, menyatakan :

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016

sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

- k. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, nampak dengan jelas bahwa Mahkamah sangat konsisten dalam menerapkan syarat *legal standing* bagi Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU No.10 Tahun 2016, untuk itu Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing*, oleh karena itu Pihak Terkait mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Kostitusi Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima sebagaimana ketentuan Pasal 59 PMK No. 3 Tahun 2024.

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Sementara itu ketentuan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024, menyatakan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon (KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota) mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Hukumnya dalam Putusan Perkara Nomor : 150/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 277 paragraf 1, menyatakan :

“Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan fakta dan hukum tersebut di atas, terhadap perkara a quo sesungguhnya terdapat alasan untuk dilaksanakan PSU yakni untuk TPS 15, TPS 17, dan TPS 26 Kelurahan Siritwini sebagaimana pendirian Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya. Namun, oleh karena berdasarkan perhitungan sebagaimana Sub-paragraf [3.10.1] di atas, pelaksanaan PSU dimaksud tidak akan mampu mengubah secara signifikan komposisi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak. Sehingga, Mahkamah tidak memandang perlu untuk dilakukan PSU dan oleh karenanya dalil Pemohon a quo agar Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakannya PSU pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.”

Dari ketentuan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 dan putusan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 150/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 277 paragraf 1 di atas jelas bahwa dalil Pemohon hanya akan dikabulkan jika berpengaruh signifikan terhadap pemenang (pasangan calon terpilih) Pilkada kabupaten Maybrat tahun 2024.

Hal berbeda dalam perkara a quo karena terkait dalil Pemohon yang mempermasalahkan perolehan suara Pihak Terkait yang bersumber di 51

TPS pada 15 Distrik terkait jumlah DPT ganda sebanyak 589 orang, jumlah pemilih meninggal sebanyak 629 orang dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.172 orang (sebagaimana dalil Pemohon pada tabel permohonan Pemohon halaman 20 s/d 21), dijumlahkan maka akan diperoleh jumlah **3.390 suara**. Bahwa jika kemudian dikaitkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024, hasil perolehan suara yaitu Pemohon memperoleh 10.904 (sepuluh ribu sembilan ratus empat) suara sah, Paslon nomor urut 2 memperoleh 8.233 (delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) suara sah dan Pihak Terkait memperoleh 18.680 (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh) suara sah, maka terdapat selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang mencapai angka **7.776 (tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) suara** atau sebesar **20, 56 % (dua puluh koma lima puluh enam persen)**. Bahwa apabila jumlah suara yang bermasalah menurut Pemohon tersebut dikurangkan dari suara Pihak Terkait maka akan diperoleh hasil 15.290 suara, dan Pemohon dan Paslon nomor urut 2 memiliki perolehan suara tetap (tidak dikurangi) maka Pihak Terkait tetap memperoleh suara yang lebih tinggi. Atau jika kita asumsikan jumlah 3.390 suara tersebut diberikan kepada Pemohon ataupun kepada Paslon nomor urut 2 sementara suara Pihak Terkait dikurangi dengan jumlah suara yang sama maka akan diperoleh hasil yaitu Pemohon akan memperoleh 14. 294 suara atau jika suara tersebut dialihkan kepada Paslon nomor urut 2, maka akan diperoleh angka 11.623 suara. Sementara Pihak Terkait yang telah dikurangi jumlah suara tersebut akan memperoleh 15.390 suara, atau dengan kata lain Pihak Terkait tetap memiliki suara yang lebih banyak bahkan melebihi angka 2% (angka 2 % dari jumlah suara sah sebesar 37.817 yaitu sebesar 757 suara). Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka jelas bahwa meskipun jumlah suara yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut dikurangi dari perolehan suara Pihak Terkait dan kemudian ditambahkan kepada Pemohon ataupun Paslon nomor urut 2, maka tidak akan berpengaruh signifikan terhadap calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024 serta putusan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 150/PHP.BUP-XIX/2021 halaman 277 paragraf 1.

- b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Hal demikian juga dipertegas oleh ketentuan Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024, yang menjadi: Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- c) Bahwa berdasarkan fakta hukum, muatan materi Permohonan Pemohon sudah diatur secara khusus dan tegas oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 3 Tahun 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon memuat uraian yang jelas mengenai : (4) Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; (5) Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Dalil Pemohon harus memuat uraian mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tersebut secara signifikan memengaruhi penetapan calon terpilih. Dengan demikian dalil Pemohon harus memuat uraian kesalahan hitung yang dilakukan Termohon baik pada tingkat TPS ataupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan maupun hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten;
 - 2) Dalil Pemohon juga harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya apabila menurut Pemohon, Termohon telah melakukan kesalahan penghitungan pada tingkat TPS tertentu atau Kecamatan tertentu atau hasil rekapitulasi

penghitungan suara pada tingkat Kabupaten, maka Pemohon harus menguraikan hasil penghitungan suara yang benar pada TPS tersebut atau pada Kecamatan tersebut atau hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten; dan

- 3) Dalam petitumnya, Pemohon harus memuat permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Artinya Pemohon harus mencantumkan berapa perolehan suara yang dihitung oleh Pemohon baik untuk perolehan suara Pemohon ataupun Pasangan Calon lainnya, yang dianggap benar oleh Pemohon dan dimintakan penetapannya oleh Mahkamah.
- e) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat distrik, demikian pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten tidak pernah dibahas kesalahan Termohon. Selain itu Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon di 51 TPS pada 15 Distrik dan bagaimana aliran suaranya kepada Pemohon dan kepada Pihak Terkait;
 - f) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ternyata sama sekali tidak memuat ketiga hal tersebut di atas, karena Pemohon tidak pernah menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS pada tingkat TPS. Pemohon juga tidak pernah menyebutkan adanya kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan. Begitu pula pada hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten juga tidak pernah dibahas kesalahannya Termohon. Selain itu Pemohon juga tidak pernah menguraikan berapa hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS. Kemudian pemohon secara tiba-tiba mempersoalkan 51 TPS pada 15 Distrik tanpa menguraikan kesalahan-

kesalahan yang telah dilakukan oleh Termohon baik kesalahan penghitungan, pengalihan suara Pemohon kepada Pihak Terkait dan bagaimana sehingga pengalihan suara itu terjadi. Pemohon hanya mendalilkan memperoleh suara terbanyak berdasarkan perhitungan Pemohon sendiri tanpa penjelasan lebih lanjut bagaimana alur perubahan suara tersebut terjadi. Pemohon hanya mengasumsikan bahwa telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon *in casu* KPPS bersama-sama dengan Kepala Kampung, Kepala Distrik dan ASN yang bekerja untuk memenangkan Paslon 03 dengan dalih bahwa terdapat DPT ganda, pemilih yang telah meninggal namun masih tercantum dalam DPT dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya namun kemudian Termohon mengakomodir seluruh suara di 260 TPS pada 24 Distrik, sebagaimana Permohonan Pemohon halaman 23 s/d halaman 42.

- g) Bahwa Pemohon juga tidak dapat menjelaskan bagaimana bentuk pelanggaran dan kecurangan itu terjadi sehingga prolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon tersebut benar adanya dan beralih kepada Pihak Terkait, disamping itu Pemohon juga tidak menyebutkan bukti yang secara spesifik menunjukkan adanya peralihan suara di 51 TPS pada 15 Distrik tersebut kepada Pihak Terkait akibat adanya kecurangan yang terjadi.
- h) Bahwa Pemohon juga tidak menyebutkan secara spesifik nama-nama DPT ganda beserta NIK, tempat tanggal lahir, alamat. Demikian juga Pemohon tidak dapat menyebutkan nama-nama Pemilih yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam DPT disertai dengan NIK, tempat tanggal lahir dan alamat. Hal yang sama juga terjadi pada Pemilih yang menurut Pemohon tidak menggunakan hak pilihnya, karena Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik nama, NIK, tempat tanggal lahir dan alamat. Pemohon hanya menyebutkan jumlah DPT ganda, jumlah Pemilih yang telah meninggal namun masih tercantum dalam DPT dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal secara logis untuk mengetahui adanya pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal namun masih tercantum dalam DPT dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya haruslah diawali dengan pengetahuan terhadap identitas pemilih yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut maka rasanya tidak berlebihan apabila kemudian Permohonan Pemohon *a quo* hanyalah berisi tentang asumsi tanpa bukti;

- i) Bahwa Pemohon melalui saksi-saksi yang ada di setiap TPS tidak pernah mengajukan keberatan pada setiap TPS saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung yang dituangkan dalam Form Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK, demikian juga pada saat Pleno Penghitungan Suara Tingkat Distrik Pemohon melalui saksi-saksinya juga tidak pernah mengajukan keberatan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KWK. Berdasarkan penelusuran kami lewat proses *inzage*, keberatan hanya diajukan oleh Pemohon pada saat Pleno Tingkat Kabupaten (**sebagaimana bukti P-85**). Dengan tidak adanya keberatan saksi-saksi Pemohon pada setiap TPS saat pemungutan suara dilakukan mengindikasikan bahwa tidak terjadi pelanggaran saat pemungutan suara itu berlangsung dan Pemohon menerima hasil pemungutan suara tersebut;

Bahwa demikian karena permohonan Pemohon telah tidak memenuhi syarat Permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 3 Tahun 2024, dan dengan tidak adanya keberatan saat pemungutan suara di TPS dan saat Pleno Tingkat Distrik maka Permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi syarat menurut hukum. Oleh karena itu maka Pihak Terkait mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima sebagaimana ketentuan Pasal 59 PMK No. 3 Tahun 2024.

4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- a. Bahwa sesuai dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan panjang lebar dalam halaman 3 oleh Pemohon yang pada intinya menyatakan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa sangat jelas yang dimaksud oleh Pemohon adalah Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- c. Bahwa begitu pula di dalam pasal 8 ayat (3) PMK No. 3 Tahun 2024, disebutkan : Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, paling kurang menguraikan tentang :
- a) nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;
 - b) uraian yang jelas mengenai, antara lain:
 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
 2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;
 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon.
 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- d. Bahwa sementara itu pada bagian Pokok Permohonan Pemohon, terdapat pertentangan antara penjelasan dari Pemohon sendiri tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diuraikan panjang lebar yaitu memeriksa Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang mana dalam perkara a

quo adalah Perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat. Namun sebaliknya di dalam uraian dalil-dalil pada Pokok Permohonan Pemohon tidak menjelaskan tentang perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maybrat, akan tetapi lebih banyak berbicara tentang persoalan-persoalan yang sama sekali bukan merupakan perselisihan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- e. Bahwa Pemohon juga tidak menyebutkan secara spesifik nama-nama DPT ganda beserta NIK, tempat tanggal lahir, alamat. Demikian juga Pemohon tidak dapat menyebutkan nama-nama Pemilih yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam DPT disertai dengan NIK, tempat tanggal lahir dan alamat. Hal yang sama juga terjadi pada Pemilih yang menurut Pemohon tidak menggunakan hak pilihnya, karena Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik nama, NIK, tempat tanggal lahir dan alamat. Pemohon hanya menyebutkan jumlah DPT ganda, jumlah Pemilih yang telah meninggal namun masih tercantum dalam DPT dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal secara logis untuk mengetahui adanya pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal namun masih tercantum dalam DPT dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya haruslah diawali dengan pengetahuan terhadap identitas pemilih yang bersangkutan.

Bahwa kejelasan mengenai identitas pemilih yang didalilkan oleh Pemohon baik DPT ganda, jumlah Pemilih yang telah meninggal namun masih tercantum dalam DPT dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya merupakan hal yang seharusnya dijelaskan secara detil agar nampak jelas siapa yang dimaksud dalam DPT, karena indikator untuk menentukan pemilih yang sama bukan hanya dari nama akan tetapi ada kesamaan NIK, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, dan tanda tangan. Dengan tidak ada penjelasan secara terperinci dari Pemohon menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (kabur).

Bahwa hal ini ditegaskan dalam Pertimbangan Hukum MK dalam Putusan MK No. 150/PHP.BUP-XIX/2021 paragraf 3.10.3 halaman 276, Mahkamah menyatakan :

“... Andaipun ada pemilih yang memiliki kesamaan nama yang tercantum baik di Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih maupun Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb), hal tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa pemilih dimaksud adalah pemilih yang sama karena harus dibuktikan lebih lanjut terkait dengan keterangan lainnya seperti NIK, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, dan tanda tangan. Terlebih lagi, berdasarkan bukti berupa Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang di TPS dimaksud [vide bukti P-22, bukti P-29 sampai dengan bukti P-31, bukti P-33, bukti P-34, dan bukti P-36], saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani formulir dimaksud. Selain itu, tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire terkait TPS-TPS sebagaimana dalil Pemohon tersebut.”

- f. Bahwa pada bagian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon angka 2.5 dalam Permohonan Pemohon halaman 7, dikatakan bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor : 890 Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 10.904 (sepuluh ribu sembilan ratus empat) suara sah, Paslon nomor urut 2 memperoleh 8.233 (delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) suara sah dan Pihak Terkait memperoleh 18.680 (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh) suara sah. Sedangkan pada angka 2.7 halaman 8, Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan hasil penghitungannya (sebagaimana tabel) Pemohon memperoleh suara terbanyak yaitu 10.638 (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh delapan) suara sah, Paslon nomor urut 2 memperoleh 7.104 (tujuh ribu seratus empat) suara sah dan Pihak Terkait hanya memperoleh 10.315 (sepuluh ribu tiga ratus lima belas) suara, yang menurut Pemohon jika dijumlahkan akan diperoleh angka 27.796 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) suara. Namun demikian apabila jumlah seluruh perolehan suara oleh semua pasangan calon tersebut menurut Pemohon tersebut apabila dijumlahkan semuanya maka akan diperoleh angka 28.057 (dua puluh delapan ribu lima puluh tujuh) suara dan bukannya 27.796 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) suara;
- g. Bahwa memperhatikan hasil perolehan suara menurut perhitungan Pemohon tersebut dan jika dibandingkan dengan perolehan suara

sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor : 890 Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024, terdapat perubahan perolehan suara yaitu Pemohon mengalami penurunan suara sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) suara, Paslon nomor urut 2 mengalami penurunan suara sebanyak 1.129 (seribu seratus dua puluh sembilan) suara dan Pihak Terkait mengalami penurunan perolehan suara sebanyak 8.365 (delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) suara atau dengan kata lain Pemohon mendalilkan bahwa pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak dengan selisih sebanyak 323 (tiga ratus dua puluh tiga) suara dari Pihak Terkait;

- h. Bahwa perubahan perolehan suara berupa penurunan sebagaimana dalil pemohon di atas yaitu Pemohon mengalami penurunan suara sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) suara, Paslon nomor urut 2 mengalami penurunan suara sebanyak 1.129 (seribu seratus dua puluh sembilan) suara dan Pihak Terkait mengalami penurunan perolehan suara sebanyak 8.365 (delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) suara adalah tidak jelas, kabur dan sangat membingungkan karena dasar perhitungan menurut Pemohon ini tidak dijelaskan secara detail dan bagaimana alurnya sehingga terkesan hanya asal sebut.
- i. Bahwa pada bagian Pokok Permohonan angka 4.1 dan angka 4.2 halaman 18 dan 19, Pemohon menyatakan bahwa jumlah suara sah secara keseluruhan dari 260 TPS untuk semua pasangan calon adalah 24. 876 (dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) suara, padahal yang benar adalah 37. 817 suara (sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Maybrat Nomor : 890 Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024). Apabila kemudian dihubungkan dengan dalil Pemohon yang dibahas pada huruf f di atas yang berjumlah 27.796 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) suara, maka hal ini semakin membingungkan karena hitungan perolehan suara mana dari pemohon yang pemohon pakai, apakah 24. 876 (dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) suara ataukah 27.796 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) suara. Hal ini menunjukkan adanya kebingungan dari Pemohon dalam merumuskan jumlah perolehan suara hasil pemilihan dalam permohonannya;

- j. Bahwa pada bagian Kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*), Pemohon mendalilkan adanya perubahan suara namun demikian Pemohon tidak pernah menguraikan bagaimana proses pengurangan/perubahan suara itu terjadi serta penyebab sehingga perubahan itu terjadi baik pada bagian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon ataupun pada bagian Pokok Permohonan. Namun Pemohon hanya mendalilkan telah terjadi kecurangan dan pelanggaran di 51 TPS pada 15 Distrik dengan melibatkan Termohon KPU Kabupaten Maybrat *in casu* KPPS sebagai pelaksana pemungutan suara di TPS, Kepala Distrik, Kepala Kampung, Pj. Sekda Kabupaten Maybrat Ferdinandus Taa, SH., yang menghadiri kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 3, ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Maybrat yang ikut mengkampanyekan Paslon 03, adanya intimidasi pendukung pasangan calon nomor urut 3 dengan menggunakan senjata tajam, adanya pencoblosan beberapa bahkan semua surat suara sisa kepada Pasangan Calon nomor urut 3 yang melibatkan KPPS dan pendukung pasangan calon nomor urut 3, terjadi penutupan jalan (akses) menuju TPS oleh Pendukung Pasangan calon nomor urut 3, adanya ancaman senjata tajam adanya DPT ganda, tidak valid dan tidak logis, terdapat pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali. Pemohon juga mendalilkan bahwa ditemukan partisipasi pemilih 100 % pada 14 distrik (sebagaimana dalil angka 8 halaman 11), namun pada bagian Pokok Permohonan Pemohon menyebutkan tentang kecurangan di 51 TPS pada 15 Distrik (angka 4.3 s/d 4.10 pada 19 halaman s/d 22 dan pada bagian Petitum (angka 5 dan 6 halaman 72 s/d 75).

Bahwa adanya ketidaksesuaian dalil Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon terkait perbedaan jumlah distrik ini menunjukkan adanya keraguan Pemohon dalam merumuskan dalil permohonannya.

- k. Bahwa Pada bagian Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya Pj. Sekda Kabupaten Maybrat Ferdinandus Taa, SH., pada kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 3, adanya intimidasi pendukung pasangan calon nomor urut 3 dengan menggunakan senjata tajam, adanya pencoblosan beberapa bahkan semua surat suara sisa kepada Pasangan calon nomor urut 3 yang melibatkan KPPS dan pendukung pasangan calon nomor urut 3,

terjadi penutupan jalan (akses) menuju TPS oleh Pendukung Pasangan calon nomor urut 3, adanya DPT ganda, adanya pemilih yang telah meninggal dunia namun namanya masih terdapat dalam DPT (sebagaimana dalil halaman 9 s/d 12). Namun demikian pada bagian Pokok Permohonan, Pemohon menyatakan telah menghadirkan saksi untuk membuat pernyataan di depan notaris Ros Nuryati, SH., M.Kn., dimana saksi tersebut berjumlah sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan tanggal Akta Pernyataan yang semuanya sama yaitu tanggal 9 Desember 2024. Adapun saksi-saksi tersebut menceritakan adanya kecurangan di 13 TPS dimana saksi-saksi itu berada (dalil permohonan Pemohon angka 4.25 halaman 47 s/d 63), namun kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa 13 (tiga belas) orang saksi tersebut menerangkan adanya kecurangan di 51 TPS pada 15 Distrik di Maybrat, padahal isi keterangan dari 13 (tiga belas) orang saksi tersebut hanya menceritakan pelanggaran pada 13 TPS (dalil Permohonan Pemohon angka 4.27 halaman 64).

Bahwa dalil Pemohon ini merupakan dalil yang tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada dan secara logis tidak dapat diterima jika kesaksian 13 (tiga belas) orang pada 13 TPS namun kemudian disimpulkan Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran di 51 TPS pada 15 Distrik.

Bahwa disamping itu seharusnya Pemohon juga dapat memahami kekuatan keterangan saksi yang hanya akan dinilai sebagai suatu alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan tentang apa yang dialami sendiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) PMK Nomor 3 tahun 2024, menyatakan bahwa :

“Alat bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b adalah keterangan yang diberikan pihak-pihak dalam suatu perkara, baik berkedudukan sebagai Pemohon, Termohon, maupun berkedudukan sebagai Pihak Terkait yang disampaikan dalam persidangan”.

Demikian juga ketentuan Pasal 46 ayat (1) PMK Nomor 3 tahun 2024, menyatakan bahwa :

Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang

yang **mengetahui, melihat, merasakan, mendengar atau bahkan mengalami sendiri** suatu peristiwa yang terkait dengan perkara yang diperiksa.

- I. Bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa oleh karena telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dengan melibatkan Termohon KPU Kabupaten Maybrat, KPPS sebagai pelaksana pemungutan suara di TPS, Pj. Sekda Kabupaten Maybrat, ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Maybrat, Kepala Distrik, Kepala Kampung dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun demikian akibat kecurangan tersebut Pemohon telah melaporkan hal tersebut ke Bawaslu sebagaimana laporan pendukung Pemohon bernama Luther A. Kareth dengan laporan nomor : 05/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 tanggal 28 November 2024 pada 24 TPS, namun demikian laporan ke Bawaslu ini hanya untuk 24 TPS (dalil Permohonan Pemohon angka 4.33 halaman 67) padahal dalam dalil Pemohon pada bagian yang lain Pemohon menyatakan telah terjadi kecurangan secara TSM di 51 TPS pada 15 Distrik (dalil permohonan Pemohon angka 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 dan 4. 32 halaman 64 s/d 67). Dan pada bagian Petitum Pemohon salah satunya adalah meminta agar Mahkamah memutuskan untuk dilaksanakan PSU oleh KPU di 51 TPS pada 15 Distrik (Petitum angka 6 halaman 73).

Bahwa bagaimana mungkin pada satu bagian Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan di 51 TPS pada 15 Distrik namun pada bagian yang lain Pemohon hanya melaporkan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di 24 TPS. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara satu dalil dengan dalil lainnya pada posita dan juga antara posita dengan petitum pada permohonan Pemohon *a quo*;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon Kabur (***obscuur libel***) secara substansi. Bahwa oleh karena Pokok Permohonan Pemohon sangat tidak jelas (*obscur libel*), maka Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima sebagaimana ketentuan Pasal 59 PMK Nomor: 3 Tahun 2024.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Pihak Terkait menolak semua dalil Pemohon pada bagian Pokok Permonannya, kecuali yang yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dengan seksama Permohonan Pemohon sesuai Perbaikan Permohonan tertanggal 12 Desember 2024, maka Pihak Terkait dengan tegas menolaknya karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) serta bertolak belakang dengan kenyataan yang sesungguhnya;
4. Bahwa di dalam uraian Pokok Permohonan Pemohon pada point 4.1 dan 4.2 (halaman 18 s/d 19), Pemohon menyatakan bahwa jumlah DPT pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2024 adalah berjumlah 38.927 pemilih dan jumlah surat suara sah yang diperoleh dari 260 TPS untuk seluruh pasangan calon adalah berjumlah 24.876;

Bahwa adalah suatu kekeliruan jika Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara sah secara keseluruhan pasangan calon dari 260 TPS pada 260 Kampung adalah berjumlah 24.876 karena yang sebenarnya adalah 37.817 pemilih (sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024).

5. Bahwa dalil Pemohon di dalam Permohonannya pada poin **4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.13, 4.20 dan 4.21 (halaman 19 s/d 22, halaman 24, halaman 43)**, yang menyatakan bahwa dalam pemilihan Bupati dan wakil bupati Maybrat tidak valid dan tidak logis oleh sebab adanya DPT ganda dan pemilih yang telah meninggal namun masih terdapat dalam DPT hal ini disebabkan karena Termohon tidak cermat dan teliti dalam melakukan pemutakhiran DPT sehingga terdapat pemilih ganda dan pemilih yang telah meninggal namun masih tercantum dalam DPT. Pemohon mendalilkan jumlah DPT ganda, pemilih yang telah meninggal namun masih terdaftar dalam DPT dan juga pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya di 51 TPS

pada 15 Distrik sebagaimana tabel halaman 20. Dalam tabel tersebut jumlah DPT ganda sebanyak 589 pemilih, jumlah pemilih yang telah meninggal namun masih tercantum dalam DPT sebanyak 627 pemilih serta permilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.172 pemilih. Menurut Pemohon DPT yang bermasalah ini disebabkan oleh Termohon yang tidak cermat dan teliti dalam melakukan pemutakhiran DPT sehingga terdapat pemilih ganda dan pemilih yang telah meninggal. Khusus untuk pemilih yang telah meninggal menurut Pemohon tidak perlu dibuktikan dengan menggunakan Surat Keterangan Kematian dengan dalih berdasarkan asas *notor feiten* karena telah menjadi pengetahuan umum.

Bahwa menurut Pemohon berdasarkan keterangan saksi di setiap TPS di 51 TPS pada 15 distrik bahwa suara pemilih yang meninggal dan terdaftar dalam DPT telah digunakan hak pilihnya di TPS oleh Ketua dan anggota KPPS bersama-sama dengan pendukung Paslon nomor 3.

Bahwa dalil Pemohon ini adalah hal yang sangat tidak berdasar dan harus ditolak karena cenderung tendensius dan berisi tuduhan yang sesungguhnya tidak berdasar karena :

- 1) Pemohon sama sekali tidak menyebutkan nama dan usia serta alamat orang yang disebut ganda dalam DPT tersebut. Adapun terkait dengan DPT ganda yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya bukanlah DPT ganda akan tetapi pemilih yang hanya memiliki nama yang sama namun usianya berbeda. Hal ini seringkali terjadi di kampung-kampung di Indonesia dan bukan hanya di Maybrat. Hal ini lebih karena referensi nama dari orang tua di kampung yang sangat terbatas sehingga nama-nama penduduk di kampung banyak yang sama. Ada juga nama yang sengaja diberikan sama oleh orang tuanya dengan mengikuti nama dari kakek/nenek atau orang yang dianggap baik di kampung tersebut. Adalah dalil yang sangat tepat dari Pemohon terkait DPT ganda ini apabila Pemohon bisa memastikan nama, NIK, usia, tempat tinggal yang bersangkutan semuanya adalah sama namun jika Pemohon tidak dapat membuktikan hal tersebut maka wajar bila Pemohon dianggap hanya berasumsi.

Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 150/PHP.BUP-XIX/2021, pada bagian Pertimbangan Hukum pada halaman 276 paragraf 3.10.3, Mahkamah menyatakan :

“... Andaipun ada pemilih yang memiliki kesamaan nama yang tercantum baik di Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih maupun Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPTb), hal tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa pemilih dimaksud adalah pemilih yang sama karena harus dibuktikan lebih lanjut terkait dengan keterangan lainnya seperti NIK, jenis kelamin, status perkawinan, alamat, dan tanda tangan. Terlebih lagi, berdasarkan bukti berupa Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK Pemilihan Ulang di TPS dimaksud [vide bukti P-22, bukti P-29 sampai dengan bukti P-31, bukti P-33, bukti P-34, dan bukti P-36], saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan dan menandatangani formulir dimaksud. Selain itu, tidak ada rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire terkait TPS-TPS sebagaimana dalil Pemohon tersebut.”

- 2) Bahwa begitupula dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilih yang telah meninggal namun masih tetap tercantum dalam DPT, dalil ini tidak berdasar dan haruslah ditolak karena Pemohon ini tidak menyebutkan nama, alamat dan kapan meninggalnya serta tanpa menyebutkan buktinya apa. Pemohon hanya menyatakan bahwa warga yang telah meninggal tersebut tidak perlu dibuktikan dengan Surat Keterangan kematian atau bukti apapun karena hal tersebut telah di ketahui secara umum (*notor feiten*). Bahwa penempatan asas *notor feiten* pada dalil Pemohon merupakan suatu kekeliruan, bagaimana bisa Pemohon mendalilkan hal seperti karena padahal kenyataannya yang memeriksa perkara *a quo* adalah Mahkamah Konstitusi, artinya secara eksplisit Mahkamah diminta oleh Pemohon untuk “harus tahu” dan harus membenarkan dalil mereka. Sebagai ilustrasi, Pemohon menyatakan si A telah meninggal dunia tanpa perlu bagi Pemohon untuk membuktikan bahwa si A telah meninggal dengan dalih (*notor feiten*). Hal ini mungkin mungkin bisa terjadi pada lingkungan masyarakat pada kampung dimana si A tinggal karena mereka telah mengetahui bahwa si A telah meninggal namun masyarakat kampung tetangga dari si A belum tentu mengetahui tentang hal tersebut. Hal yang sama juga pastinya berlaku pada Mahkamah Konstitusi, bagaimana Mahkamah bisa mengetahui ada

pemilih yang masih tercantum dalam DPT telah meninggal dunia jika Pemohon tidak menghadirkan bukti tentang hal tersebut namun hanya berlindung di balik asas *notor feiten*.

Bahwa Pilkada serentak tahun 2024 ini dilaksanakan di seluruh Indonesia yang pelaksanaannya di 37 Provinsi dan 508 Kabupaten/Kota. Jika kemudian semua Pemohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah tersebut mendalilkan pemilih yang telah meninggal namun masih terdaftar dalam DPT dan pembuktiannya hanya dengan menggunakan asumsi seperti Pemohon *a quo*, maka betapa sulitnya Mahkamah untuk mempertimbangkan dan mengadili permohonan para pemohon tersebut.

Bahwa bila asas *notor feiten* didalilkan terhadap hal-hal yang tepat mungkin tidak akan menimbulkan permasalahan, misalnya ikan itu hidup di air, maka secara ilmiah hal tersebut dapat diterima tanpa perdebatan, namun bila *notor feiten* didalilkan terhadap pemilih dalam DPT yang telah meninggal maka adalah hal yang tidak bisa untuk diterima oleh akal sehat karena khalayak umum belum tentu mengetahui apalagi dengan *locus* (tempat) yang berbeda. Seharusnya Pemohon hadir dengan permohonannya disertai dengan bukti-bukti yang bisa meyakinkan Mahkamah, bukan hanya menghadirkan asumsi tanpa bukti. Seharusnya Pemohon memahami asas hukum "***actory in cumbit probatio***" (siapa yang mendalilkan dialah yang wajib untuk membuktikan).

- 3) Bahwa jika memang benar terdapat permasalahan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Maybrat maka seharusnya sedari awal Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon mengajukan keberatan terhadap penetapan DPT tersebut. Keharusan untuk mengajukan keberatan ini menurut Pihak Terkait cukup beralasan mengingat Pihak Termohon dengan itikad baik telah menetapkan DPT pada tanggal 20 September 2024 (sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 549 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 beserta lampirannya) dan semua Pasangan Calon telah diberikan salinannya (sebagaimana Berita Acara No. 112/PL.02.1-BA/96/3.2/2023 tentang Penyerahan Hasil Rekapitulasi

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Maybrat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 dan Berita Acara nomor : 111/PL.02.1-BA/9605/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Maybrat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 20 September 2024).

Bahwa dalam penyusunan DPT diawali dengan KPU memperoleh DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) melalui Kemendagri (Pasal 7 ayat (1) PKPU No. 7 tahun 2024) setelah itu KPU akan melakukan sinkronisasi data pemilih dengan melibatkan intasnsi terkait (Pasal 9 ayat (1) dan (2) PKPU No. 7 tahun 2024), kemudian untuk melakukan pemutakhiran data maka dilakukan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) oleh Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) (Pasal 12 ayat (1) dan (2) PKPU No. 7 Tahun 2024. Hasil Coklit tersebut akan digunakan oleh PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berbasis TPS dengan melibatkan Pantarlih sebagai dasar penyusunan DPS Daftar pemilih Sementara (Pasal 19 dan 20 PKPU No. 7 tahun 2024).

Ketentuan Pasal 28 dan 29 PKPU No. 7 Thn 2024 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota akan melakukan Rekapitulasi dan penetapan DPS dalam Rapat pleno Terbuka yang dihadiri oleh : a) PPK; b) Bawaslu Kabupaten/Kota; c) Forkopimda; d) Pemantau Pemilihan; dan/atau e) tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota. Peserta yang hadir dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti autentik. Salinan DPS tersebut akan disampaikan kepada : a) KPU Provinsi; b) Bawaslu Kabupaten/Kota; c) perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau d) tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.

Pasal 34, 35, 36, 37 PKPU No. 7 Tahun 2024 menyatakan bahwa PPS akan mengumumkan DPS per TPS tersebut di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan untuk memperoleh masukan dan tanggapa dari masyarakat terkait dengan pemilih yang belum terdaftar, pemilih ganda, pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan dasar masukan tersebut akan menjadi dasar bagi PPS untuk

memperbaiki DPS dalam Rekapitulasi DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan). Dan Pasal 39 PKPU No. 7 tahun 2024 menyatakan bahwa Rekapitulasi DPSHP dilakukan dalam rapat pleno terbuka dengan dihadiri oleh : a) PPS; b) Panwaslu Kecamatan; c) perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau d) tim Pasangan Calon tingkat desa atau nama lain. Dan peserta rapat dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan dengan mendasarkannya pada bukti autentik. Masukan dan tanggapan jika benar akan ditindaklanjuti ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.

PPK sebagaimana Pasal 40 PKPU No. 7 Tahun 2024 akan menyampaikan Berita Acara Pleno rekapitulasi DPSHP kepada : a) KPU Kabupaten/Kota; b) Panwaslu Kecamatan; c) Pemerintah Kecamatan; dan d) tim Pasangan Calon tingkat kecamatan

Sementara itu Pasal 41, 42, 43 dan 44 PKPU nomor 7 Tahun 2024, menyatakan bahwa KPU Kabupaten Kota akan menyusun DPT Kabupaten /Kota berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan Rekapitulasi penetapan DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh : a) PPK; b) Bawaslu Kabupaten/Kota; c) Forkopimda; d) Pemantau Pemilihan; dan/atau e) tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota. Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti autentik dan KPU Kabupaten/Kota akan menindaklanjutinya jika terbukti benar dan KPU Kabupaten/Kota akan menetapkan DPT dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota serta akan menyampaikan salinannya disertai dengan berita acara penyerahan kepada : a) KPU Provinsi; b.) Bawaslu Kabupaten/Kota; c) perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau d) tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.

Dari penjelasan di atas nampak jelas bahwa DPT Kabupaten Maybrat Nomor 549 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024, bukanlah produk yang tiba-tiba muncul dan dihasilkan oleh KPU Kabupaten

Maybrat sendiri akan tetapi melewati tahapan yang panjang yang diawali dengan KPU memperoleh DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) melalui Kemendagri setelah itu KPU akan melakukan sinkronisasi data pemilih dengan melibatkan instansi terkait, kemudian untuk melakukan pemutakhiran data maka dilakukan Coklit (Pencocokan dan Penelitian) oleh Patarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) Hasil Coklit tersebut akan digunakan oleh PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran berbasis TPS dengan melibatkan Pantarlih sebagai dasar penyusunan Daftar Pemilih Sementara/DPS hingga per TPS (termasuk untuk memeriksa pemilih yang ganda atau yang tidak memenuhi syarat) dan memperbaiki DPS dalam Rekapitulasi DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) hingga kepada penyusunan DPT dengan Keputusan KPU Kabupaten Maybrat. Dan setiap tahapan tersebut selalu melibatkan pihak-pihak pemangku kepentingan termasuk dengan melibatkan semua Pasangan Calon melalui tim yang ditunjuk Pasangan Calon disertai dengan pemberian kesempatan kepada para pihak yang hadir pada setiap tahapan untuk mengajukan keberatan-keberatan yang disertai dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan output pada setiap tahapan rapat pleno (mulai dari DPS, DPSHP hingga DPT) akan diserahkan kepada semua pihak yang hadir termasuk kepada tim pasangan calon. Termasuk penerbitan Berita Acara Nomor 112/PL.02.1-BA/96/3.2/2023 tentang Penyerahan Hasil rekapitulasi Daftar pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Maybrat Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024.

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MK No. 150/PHP.BUP-XIX/2021, halaman 269 Paragraf 1 dan 2, Mahkamah menyatakan sebagai berikut :

“... Terlebih, hingga saat Rapat Pleno Penetapan DPT Perbaikan pun Pemohon tidak mengajukan keberatan terkait dengan perekaman KTP-el dimaksud. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Nabire juga tidak pernah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran atas data dan rekapitulasi daftar pemilih.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa keberatan para pihak yang berkepentingan dalam proses penyusunan DPT sangat penting artinya sebagai bukti adanya keberatan. Namun bila memang Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan pada saat proses awal hingga akhir penyusunan DPT dan setelah mendapatkan Rekapitulasi DPT dari KPU Kabupaten Maybrat Pemohon baru mengetahui bahwa terdapat nama ganda ataupun orang meninggal, maka seharusnya dapat menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan di TPS kepada KPPS dengan menggunakan form Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi termasuk jika ditemukan adanya penyalahgunaan surat suara yang dilakukan oleh orang tidak berhak untuk itu sebagaimana dalil Pemohon yang menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi di setiap TPS di 51 TPS pada 15 distrik bahwa suara pemilih yang meninggal dan terdaftar dalam DPT telah digunakan hak pilihnya di TPS oleh Ketua dan anggota KPPS bersama-sama dengan pendukung Paslon nomor 3. Kecurangan semacam ini seharusnya Pemohon laporkan kepada Bawaslu ataupun jika ditemukan pelanggaran pidana pemilu maka haruslah Pemohon laporkan kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Maybrat, sehingga pembuktian terkait ada atau tidaknya kecurangan tersebut dapat dibuktikan dan bukan hanya sebatas asumsi yang dibangun oleh Pemohon untuk mencari-cari alasan penyebab kekalahannya.

Bahwa jika Pemohon ingin mempermasalahkan DPT yang menurut Pemohon adalah DPT ganda di 51 TPS pada 15 Distrik sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, maka mengapa Pemohon tidak mempermasalahkan juga DPT yang memiliki nama yang sama pada wilayah lain selain di 51 TPS pada 15 Distrik yang Pemohon permasalahkan. Hal ini cukup beralasan mengingat pada TPS-TPS dimana Pemohon memperoleh jumlah suara 100% di 5 TPS pada 2 Distrik, yaitu pada TPS : TPS 001 Kampung Hosyo Ata Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Siyo Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Kambufatem Utara Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Hosyo Banah Distrik Aitinyo Barat, TPS 001 Kampung Thomri Distrik Aitinyo Tengah (**vide** : bukti PT - 7, bukti PT - 8, bukti PT - 9, bukti PT -10, bukti

PT - 11), sebagaimana tabel 2, perolehan suara 100% Pemohon di bawah ini :

Tabel 2 : Perolehan Suara Pemohon 100 % Pada Beberapa TPS

No.	Nama TPS / Distrik	DPT	Perolehan Suara Paslon			Ket.
			01	02	03	
1	TPS 001 Kampung Hosyo Ata Distrik Aitinyo Barat	153	153	0	0	100% perolehan suara untuk Paslon 01
2	TPS 001 Kampung Siyo Distrik Aitinyo Barat	162	162	0	0	100% perolehan suara untuk Paslon 01
3	TPS 001 Kampung Kambufatem Utara Distrik Aitinyo Barat	149	149	0	0	100% perolehan suara untuk Paslon 01
4	TPS 001 Kampung Hosyo Banah Distrik Aitinyo Barat	148	148	0	0	100% perolehan suara untuk Paslon 01
5	TPS 001 Kampung Thomri Distrik Aitinyo Tengah	72	72	0	0	100% perolehan suara untuk Paslon 01

Bahwa tabel DPT yang namanya sama pada di 5 TPS pada 2 Distrik, dimana Pemohon memperoleh 100 % suara (**vide** : bukti PT - 12, bukti PT - 13, bukti PT - 14, bukti PT - 15, bukti PT - 16), sebagai berikut :

Tabel 3 : Data DPT Pada TPS Dimana Pemohon Memperoleh 100 %
Suara

No.	Nama TPS	Jumlah. DPT	Nomor Urut DPT	No.	Nama Pemilih Yang Sama	Umur
1	TPS 001 Kampung Hosyo Ata Distrik Aitinyo Barat	153	6	1	ADVENTHUS SABONO	19
			7	2	ADVENTUS SABONO	26
			12	3	ALINCE KAMBUUAYA	26
			13	4	ALINCE KAMBUUAYA	25
			18	5	ANIKE KAMBU	42
			19	6	ANIKE KAMBU	25
			99	7	MARKUS KAMBUAYA	51
			100	8	MARKUS KAMBUAYA	48

Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor : 234/PHPU.BUP-XXIII/2025
= Tim Hukum Murafer-Solossa (MUSA) Untuk Maybrat Maju =

			101	9	MARLON WAY	24
			102	10	MARLON WAY	24
2			5	1	AGUSTINA WAY	62
			6	2	AGUSTINA WAY	60
			56	3	JONI KAMBU	28
			57	4	JONI KAMBU	36
			62	5	KARLEWIS KAMBU	19
			63	6	KARLEWIS KAMBU	19
			122	7	SATRIA DANIELL KAMBU	27
			123	8	SATRIA DANIELL KAMBU	27
			124	9	SELVINA KAMBU	41
			125	10	SELVINA KAMBU	41
			144	11	YANTO KAMBU	25
			145	12	YANTO KAMBU	26
			154	13	YORNIKA WAY	48
			155	14	YORNIKA WAY	48
3			33	1	FALENTINA KAMBU	29
			34	2	FALENTINA KAMBU	27
			43	3	FREDRIK WAY	27
			44	4	FREDRIK WAY	27
			55	5	JHONI KAMBU	24
			57	6	JHONI KAMBU	26
			58	7	JHONI KAMBU	29
			93	8	NOFITA WAA	29
			96	9	NOFITA WAA	19
			132	10	YAHUDA KAMBU	50
			135	11	YAHUDA KAMBU	50
			147	12	YULINDA M. WAY	24
			148	13	YULINDA WAY	24
4			54	1	KARLOS HOSYO	60
			55	2	KARLOS HOSYO	60

Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor : 234/PHPU.BUP-XXIII/2025
= Tim Hukum Murafer-Solossa (MUSA) Untuk Maybrat Maju =

			58	3	LINDA SASIOR	49
			59	4	LINDA SASIOR	24
			74	5	MARTHINA DUWITH	45
			75	6	MARTHINA DUWITH	33
			115	7	SUSANA BARRY	23
			116	8	SUSANA BARRY	27
			219	9	YANCE KARETH	34
			220	10	YANCE KARETH	38
5			47	1	NOVALINA WAY	24
			48	2	NOVALINA WAY	24

Bahwa dari tabel di atas menunjukkan bahwa apa yang dituduhkan oleh Pemohon bahwa terdapat 100% pemilih pada TPS dengan jumlah yang sama dengan jumlah DPT memilih Pihak Terkait justru hal tersebut terjadi pada beberapa TPS yang menjadi basis pemilih dari Pemohon. Dan hal yang sama juga terjadi dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat DPT ganda, walaupun Pemohon tidak menjelaskan secara rinci apa yang ganda, apakah hanya nama yang sama atau seperti apa. Namun demikian Pihak Terkait pada tabel di atas mencoba untuk menampilkan bahwa terdapat daftar pemilih dalam DPT yang memiliki nama yang sama dan bahkan dengan usia yang sama pada beberapa TPS yang mana Pemohon memperoleh 100% suara. Pertanyaannya adalah mengapa Pemohon tidak mempermasalahkan DPT dan hasil perolehan suaranya pada TPS-TPS dimana menjadi basis pemilih dari Pemohon ??? Hal ini menunjukkan bahwa terdapat standart ganda yang digunakan oleh Pemohon dalam dalil Permohonannya, ibarat pepatah “Gajah di pelupuk mata tidak nampak namun semut diseberang lautan nampak”.

Bahwa jika pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal dan pemilih DPT yang tidak melakukan pemilihan (sebagaimana dalil Pemohon pada tabel permohonan Pemohon halaman 20) dijumlahkan maka akan diperoleh **3.390 pemilih**. Jumlah suara ini jika kemudian dikaitkan dengan hasil perolehan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor : 890 Tahun 2024 yang mana

Pemohon memperoleh 10.904 (sepuluh ribu sembilan ratus empat) suara sah, Paslon nomor urut 2 memperoleh 8.233 (delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) suara sah dan Pihak Terkait memperoleh 18.680 (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh) suara sah, yang mana jika kita asumsikan 3.390 suara tersebut kita kurangi dari suara Pihak Terkait maka akan diperoleh hasil 15.290 suara dan Pemohon dan Paslon nomor urut 2 memiliki perolehan suara tetap (tidak dikurangi) maka Pihak Terkait tetap memperoleh suara yang lebih tinggi. Atau jika kita mengasumsikan jumlah 3.390 suara tersebut diberikan kepada Pemohon ataupun kepada Paslon nomor urut 2 sementara suara Pihak Terkait dikurangi dengan jumlah suara yang sama maka akan diperoleh hasil yaitu Pemohon akan memperoleh 14.294 (empat belas ribu dua ratus sembilan puluh empat) suara. Atau jika suara tersebut dialihkan kepada Paslon nomor urut 2, maka akan memperoleh **11.623** (sebelas ribu enam ratus dua puluh tiga) suara. Sementara itu Pihak Terkait yang telah dikurangi jumlah suara tersebut akan memperoleh **15.290** (lima belas ribu dua ratus sembilan puluh) suara.

Bahwa Hasil penghitungan di atas tetap menempatkan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak dengan selisih yang sangat besar. Artinya bahwa segala perhitungan perolehan suara tersebut jika dilakukan dengan asumsi bahwa dalil Pemohon terkait adanya 3.390 suara di 51 TPS pada 15 Distrik dianggap benar dan jumlah tersebut dikurangi dari perolehan suara Pihak Terkait dan diberikan kepada Pemohon ataupun kepada Paslon nomor urut 2, maka hasilnya tidak berpengaruh apapun terhadap kemenangan Pihak Terkait karena masih memiliki selisih suara yang sangat jauh atau dengan kata lain jika jumlah pemilih ganda ganda, pemilih meninggal dan pemilih DPT yang tidak melakukan pemilihan dijumlahkan yang hasilnya adalah **3.390 pemilih** dan kemudian jumlah tersebut dikurangkan dari perolehan suara Pemohon maka hal tersebut tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak.

Bahwa dengan tidak adanya penjelasan secara rinci terkait dengan kepastian nama, NIK, usia, tempat tinggal yang sama sebagaimana Putusan MK No. 150/PHP.BUP-XIX/2021, pada bagian Pertimbangan Hukum pada halaman 276 paragraf 3.10.3 dan tidak adanya keberatan terhadap proses penetapan DPT oleh Pemohon maka Pertimbangan Hukum Mahkamah

Konstitusi Dalam Putusan MK No. 150/PHP.BUP-XIX/2021, halaman 269 Paragraf 1 dan 2, maka jelas bahwa dalil Pemohon pada bagian ini tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak.

6. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.11 dan 4.12 (halaman 22 s/d halaman 23) Pemohon mendalilkan bahwa terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara oleh Termohon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024 yang mana Pemohon memperoleh 10.904 (sepuluh ribu sembilan ratus empat) suara sah, Paslon nomor urut 2 memperoleh 8.233 (delapan ribu dua ratus tiga puluh tiga) suara sah dan Pihak Terkait memperoleh 18.680 (delapan belas ribu enam ratus delapan puluh). Yang benar menurut Pemohon adalah Pemohon memperoleh suara terbanyak yaitu 10.638 (sepuluh ribu enam ratus tiga puluh delapan) suara, Paslon nomor urut 2 memperoleh 7.104 (tujuh ribu seratus empat) suara dan Pihak Terkait memperoleh 10.315 (sepuluh ribu tiga ratus lima belas) suara.

Bahwa terhadap dalil ini haruslah ditolak dengan tegas karena Pemohon tidak menjelaskan secara jelas bagaimana cara perolehan suara dan bagaimana alur perubahan suara tersebut terjadi sehingga mendapatkan hasil sebagaimana perhitungan Pemohon tersebut.

7. Bahwa dalil Pemohon pada **angka 4.14 halaman 25**, menyatakan bahwa Termohon telah menghilangkan suara Pemohon di TPS 001 Smusswsioh sebanyak 323 suara. Pemohon juga menyatakan bahwa terjadi kecurangan Termohon *incasu* Ketua dan anggota KPPS bersama-sama dengan Kepala Kampung, Kepala Distrik dan ASN bekerja sama memenangkan Paslon nomor urut 3 di 51 TPS pada 15 Distrik. Pemohon kemudian menjabarkan hal tersebut dalam tabel dan penjelasannya pada halaman 25 s/d 42. Beberapa tabel dan penjelasannya tersebut, Pemohon mendalilkan bahwa pada beberapa TPS terdapat beberapa pemilih yang telah meninggal namun masih terdapat dalam DPT, ada pemilih ganda dan ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya namun surat suaranya terpakai semuanya. Pemohon kemudian menyatakan bahwa dengan diakomodirnya seluruh suara pada 260 TPS pada 24 distrik oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor : 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024, haruslah dianggap tidak sah dan dinyatakan batal (dalil Pemohon angka 4.15 halaman 42).

Bahwa terhadap dalil Pemohon ini adalah sangat tidak berdasar dan terkesan hanya seperti karangan dari Pemohon dan haruslah dinyatakan ditolak dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa tidak ada yang salah dengan tingkat partisipasi masyarakat yang mencapai 100% sepanjang hal tersebut bisa dipertanggungjawabkan, yang salah adalah jika hasil rekapitulasi melebihi jumlah DPT ditambah dengan surat suara cadangan. Disamping itu seharusnya Pemohon bisa menjelaskan lebih rinci dalam Permohonan *a quo* nama-nama Pemilih yang telah meninggal namun masih terdapat dalam DPT, nama-nama pemilih ganda, NIK, disertai dengan tanggal lahir dan alamat yang bersangkutan, serta pemohon juga harus merinci nama-nama pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya namun suaranya terpakai. Hal ini penting artinya agar dapat dipertanggungjawabkan secara riil yang didasarkan pada bukti dilapangan. Namun yang ada dalam Permohonannya, Pemohon hanya menyebutkan jumlah pemilih yang meninggal namun masih tercantum dalalam DPT, jumlah pemilih ganda dan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya namun surat suaranya terpakai, hal ini akhirnya bukan hanya sekedar asumsi Pemohon namun terkesan hanya merupakan khayalan dari Pemohon.
- 2) Bahwa jika kemudian Pemohon mendalilkan terdapat beberapa pemilih yang telah meninggal namun masih terdapat dalam DPT, ada pemilih ganda dan ada pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya namun surat suaranya terpakai, jika hal tersebut benar terjadi maka seharusnya Pemohon mengajukan keberatan terhadap penyelenggara di TPS dan penyelenggara akan mencatatnya dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, atau jika tidak ada saksi yang mengajukan keberatan maka keberatan dapat diajukan oleh Panwaslu yang ada di TPS tersebut ataupun Pengawas pada TPS (sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b, Pasal 44 ayat (1), (8) dan (9) PKPU No. 17 tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota) atau jika hal ini tidak dilakukan oleh Pemohon ataupun saksi-saksinya di lapangan maka pertanyaannya adalah adakah pengaduan diajukan ke Bawaslu yang disertai dengan bukti (data dan fakta) yang riil dilapangan dan bukan berdasarkan asumsi. Pengajuan keberatan dalam Form Model C.Kejadian Khusus dan/atau

Keberatan Saksi-KWK ini penting artinya agar dapat menunjukkan secara nyata tentang adanya keberatan dan jika tidak dapat diselesaikan pada tingkat TPS maka dapat dibuka untuk diselesaikan kembali pada Pleno Tingkat Distrik atau jika kemudian ada keberatan pada tahapan Pleno Tingkat Distrik yang belum dapat diselesaikan maka dapat ditindaklanjuti pada Pleno Tingkat Kabupaten sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (6) huruf d, e, f Pasal 24 ayat (7) dan pasal 30 ayat (6) huruf e dan f Peraturan KPU Nomor : 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

- 3) Bahwa jika pada kenyataannya terjadi tindak pidana pemilihan maka seharusnya Pemohon melaporkan hal ini ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Maybrat sebagaimana kewenangannya yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Bersama Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung No. 5 Tahun 2020, No. 1 Tahun 2020 dan No. 14 Tahun 2020.
- 4) Bahwa terhadap semua permasalahan yang Pemohon sampaikan di atas, sesungguhnya telah dilaporkan ke Bawaslu. Bukan hanya Pemohon yang membuat pengaduan ke Bawaslu akan tetapi juga pasangan calon yang lain dan pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan melakukan kajian keterpenuhan syarat formil dan materiil (menilai bukti Pelapor dan keterangan Pengawas Pemilihan TPS di lapangan) sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2024. Hasilnya adalah Bawaslu Kabupaten Maybrat kemudian menerbitkan Rekomendasi Nomor : 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang didalamnya Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan PSU pada 8 (delapan) TPS, yaitu : 1) TPS Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara; 2) TPS Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara; 3) TPS Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan; 4) TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru; 5) TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat; 6) TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat; 7) TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat; dan 8) TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru. Selain dari rekomendasi PSU pada 8 (delapan) TPS, laporan pelanggaran pada TPS lainnya tidak memenuhi

syarat untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat. adapun PSU tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024.

- 5) Bahwa khusus untuk suara Pemohon sebanyak **323 suara** yang menurutnya telah dihilangkan oleh Termohon pada TPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru adalah tidak benar, yang benar adalah berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat kemudian menerbitkan Rekomendasi Nomor : 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulan yang salah satunya adalah TPS 001 Kampung Smusswioh dan ketika PSU dilakukan di TPS 001 Kampung Smusswioh ternyata tidak ada satupun pemilih yang mendatangi TPS untuk memberikan suaranya, maka perolehan suara yang dipakai adalah hasil perolehan suara PSU. Dan perlu untuk diketahui bahwa sebelum PSU dilakukan Pemohon memperoleh suara sebanyak 323 suara sementara Paslon 02 dan Pihak Terkait tidak memperoleh suara.
- 6) Bahwa adapun setelah PSU pada 8 TPS sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat di atas, bukan hanya perolehan suara Pemohon yang mengalami pengurangan, suara Paslon 02 dan Pihak Terkait juga mengalami pengurangan. Setelah PSU dilaksanakan Pemohon mengalami pengurangan sebanyak 343 suara, Paslon 02 mengalami pengurangan sebanyak 23 suara dan Pihak Terkait mengalami pengurangan sebanyak 558 suara. Hal ini dikarenakan banyak pemilih yang tidak datang lagi ke TPS pada saat PSU dilakukan.

Bahwa PSU yang terjadi di TPS 01 Kampung Smusswioh sendiri diawali dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pendukung Paslon 01 (Pemohon) dan hal tersebut dilakukan di depan Komisioner Bawaslu Kabupaten Maybrat yang sedang berada disekitar TPS tersebut. Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Maybrat kemudian memberikan rekomendasi untuk beberapa TPS yang dilaporkan tentang adanya pelanggaran ditambah dengan temuan Bawaslu Kabupaten Maybrat sendiri di TPS 01 Kampung Smusswioh.

Bahwa penjelasan terhadap perubahan suara tersebut dapat tergambar pada hasil perolehan suara pada PSU tanggal 7 Desember 2024 (**vide** : bukti PT - 17, bukti PT - 18, bukti PT - 19, bukti PT - 20, bukti

PT - 21, bukti PT - 22, bukti PT - 23, bukti PT - 24) yang dibandingkan dengan perolehan suara sebelum PSU :

Tabel 4 : Perbandingan Perolehan Suara Sebelum dan Sesudah PSU Pada 8 TPS

No.	Nama TPS	DPT	Perolehan Suara Sebelum PSU			Perolehan Suara Setelah PSU		
			01	02	03	01	02	03
1	TPS 001 Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara	262	3	0	259	12	20	124
2	TPS 001 Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara	65	6	50	9	17	19	19
3	TPS 001 Kampung Kuraso Distrik Mare	182	16	0	165	11	0	62
4	TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru	433	12	6	414	20	9	129
5	TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat	200	200	0	0	171	0	29
6	TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat	135	135	0	0	122	0	13
7	TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat	170	3	38	129	2	23	42
8	TPS 001 Kampung Smuswioh Distrik Ayamaru	354	323	0	0	0	0	0
Jumlah			698	94	976	355	71	418

Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 8 (delapan) TPS di atas dilakukan setelah sebelumnya telah dilakukan juga PSU khusus untuk TPS 01 Kampung Ayawasi Distrik Aifat Utara pada tanggal 2 Desember 2024 berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Maybrat No. 062/PM.00.06/K.PBD/XI/2024 tanggal 29 November 2024 (**vide** : Bukti PT -25);

- 7) Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dengan diakomodirnya seluruh suara pada 260 TPS pada 24 distrik oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor : 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat

tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024, adalah suatu hal yang haruslah dianggap tidak sah dan dinyatakan batal adalah suatu kesimpulan yang sangat tidak masuk akal. Karena semua pengaduan tentang adanya kecurangan yang diajukan oleh semua Pasangan Calon sudah diakomodir oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat dan KPU Kabupaten Maybrat dengan menyelenggarakan PSU pada 8 (delapan) TPS, karena memang yang memenuhi syarat untuk dilakukan PSU berdasarkan data dan fakta dilapangan hanyalah 8 (delapan) TPS tersebut.

Bahwa oleh karena telah dilaksanakannya PSU pada TPS-TPS dimaksud maka tidak beralasan menurut hukum kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 890 Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 tidak sah dan batal demi hukum, justru sebaliknya haruslah dinggap sah menurut hukum karena didasarkan pada kehati-hatian dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku oleh penyelenggara (KPU Kabupaten Maybrat) sebelum menetapkannya.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka dalil Pemohon pada bagian ini sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi sehingga haruslah ditolak.

8. Bahwa pada angka 4.16, 4.17, 4.18 (halaman 42 s/d halaman 43), Pemohon mendalilkan Keputusan KPU Maybrat No. 549 Tahun 2024 Pemohon menemukan orang yang sudah meninggal masuk dalam DPT, Ketua dan anggota KPPS bersama dengan pendukung paslon 03 mencoblos untuk orang yang sudah meninggal dan pemilih yang tidak berada di tempat saat pemungutan suara Pilkada Bupati Maybrat 2024 tercatat orang yang sudah meninggal dan tidak berada di tempat melakukan pencoblosan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon ini kami tolak dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa seharusnya Pemohon merinci dalam Permohonannya nama-nama Pemilih yang telah meninggal namun masih terdapat dalam DPT, nama-nama pemilih ganda disertai dengan tanggal lahir dan alamat yang bersangkutan secara jelas, serta pemohon juga harus merinci nama-nama pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak berada di tempat namun suaranya terpakai. Pemohon hanya hanya menyebutkan jumlah pemilih yang meninggal, jumlah pemilih ganda dan

jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak berada di tempat namun surat suaranya terpakai, sehingga hanya terkesan merupakan karangan dari Pemohon.

2) Bahwa berdasarkan Rekomendasi Nomor : 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, disebutkan bahwa terdapat pengaduan terkait pelanggaran pemilihan yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan melakukan kajian keterpenuhan syarat formil dan materiil (menilai bukti Pelapor dan keterangan Pengawas Pemilihan TPS di lapangan), hasilnya hanya terdapat 8 (delapan) TPS yang memenuhi syarat berdasarkan bukti yang ada untuk dilakukan PSU, yaitu : 1) TPS Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara; 2) TPS Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara; 3) TPS Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan; 4) TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru; 5) TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat; 6) TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat; 7) TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat; dan 8) TPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru.

3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan KPU Nomor : 17 Tahun 2024, dinyatakan bahwa :

Dalam pemungutan suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih kecuali ditentukan lain oleh putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

4) Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya data DPT pada 8 (delapan) TPS tersebut valid dan tidak bermasalah, karena jika bermasalah maka Bawaslu Kabupaten Maybrat berdasarkan kewenangan yang melekat padanya pasti dalam rekomendasinya akan meminta kepada KPU untuk melakukan PSU yang disertai dengan pemutakhiran data pemilih. Adapun pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat hanyalah berupa ancaman dari Pendukung salah satu Paslon terhadap pemilih yang berbeda pilihannya sehingga tidak dapat menyalurkan hak pilihnya dan proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Rekomendasi Nomor : 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 02

Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang angka 9).

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka nampak jelas jika dalil Pemohon ini adalah dalil yang tidak berdasar sehingga harus dinyatakan untuk ditolak.

9. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 4.19, 4.24 dan 4.25, 4.26 dan 4.27 (pada halaman 43, 47 s/d 64), yang mendalilkan bahwa keterangan saksi telah dibuat di depan notaris. Saksi yang memberikan keterangan tersebut hanya sebanyak 13 (tiga belas) orang yang didalilkan mengetahui adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPPS bersama dengan pendukung Paslon 03, Kepala Kampung dan Kepala Distrik serta ASN. Pada prinsipnya dalil ini kami tolak dengan tegas karena tidak berdasar, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 1) Apakah pengakuan di depan notaris ini merupakan alat bukti ??? dan siapa yang bisa menilai kejujuran dari saksi yang membuat pernyataan di depan notaris tersebut ??? Seharusnya Pemohon memahami bahwa nilai keterangan saksi hanya akan bernilai sebagai alat bukti jika diterangkan di depan persidangan sehingga hakim dapat menilai tingkat kebenaran dari keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dan bukannya di depan notaris, karena notaris tidak berwenang untuk menilai kejujuran dari saksi yang memberikan keterangan dan juga bukan sebagai pihak yang berwenang untuk memutus suatu perkara termasuk perkara *a quo*.
- 2) Bahwa disamping itu Pemohon seharusnya menjelaskan secara rinci dan jelas nama dari ketua dan anggota KPPS bersama dengan Paslon 03, Kepala Kampung dan Kepala Distrik serta ASN, seperti apa tindakan kecurangan yang dilakukan disertai dengan bukti. Hal ini penting artinya agar jelas tindakan tersebut merupakan pelanggaran administrasi pemilihan ataukah rindak pidana pemilihan.

Bahwa yang ada dalam Permohonan Pemohon hanyalah dalil namun tidak disebutkan berdasarkan bukti apa, kapan kejadiannya, dilakukan oleh siapa dan dengan cara apa pelanggaran tersebut dilakukan. Hal ini menjadikan dalil Pemohon hanya sebatas pada asumsi Pemohon.

- 3) Bahwa Pemohon yang hanya menghadirkan 13 (tiga belas) saksi untuk memberikan keterangan di depan notaris yang mengetahui adanya kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh ketua dan anggota KPPS bersama dengan Paslon 03, Kepala Kampung dan Kepala Distrik serta ASN. Pemohon kemudian mendalilkan bahwa 13 (tiga belas) orang saksi tersebut mengetahui adanya kecurangan di 51 TPS pada 15 Distrik. Padahal di dalam keterangannya sebagaimana Permohonan Pemohon, masing-masing saksi hanya menerangkan kejadian di 1 (satu) TPS dimana saksi itu berada (angka 4.25 hal. 47-63) dan bukan menerangkan kejadian di 51 TPS pada 15 Distrik.

Bahwa hal ini menunjukkan bahwa dalil Pemohon saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Bahwa hal ini juga yang menjadikan dalil Pemohon menjadi tidak masuk akal karena bagaimana mungkin 13 (tiga belas) orang yang keterangannya hanya menerangkan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan pemilihan di 13 (tiga belas) TPS, namun Pemohon kemudian berkesimpulan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di 51 TPS pada 15 Distrik. Hal ini menjadikan dalil Pemohon menjadi sangat *absurd*, oleh karena itu layak untuk ditolak.

Bahwa Pemohon selayaknya memahami keterangan saksi hanya dapat dinilai sebagai alat bukti apabila diucapkan di depan persidangan, sebagaimana ketentuan **Pasal 45 ayat (1) PMK Nomor 3 tahun 2024**, yang menyatakan bahwa :

“Alat bukti berupa keterangan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b adalah keterangan yang diberikan pihak-pihak dalam suatu perkara, baik berkedudukan sebagai Pemohon, Termohon, maupun berkedudukan sebagai Pihak Terkait yang disampaikan dalam persidangan”.

Bahwa hal yang harus dipahami juga oleh Pemohon adalah keterangan saksi hanya akan bernilai apabila saksi yang bersangkutan menerangkan sesuatu yang diketahui atau dialami sendiri, sebagaimana ketentuan **Pasal 46 ayat (1) PMK Nomor 3 tahun 2024**, yang menyatakan bahwa :

Alat bukti berupa keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang

yang **mengetahui, melihat, merasakan, mendengar atau bahkan mengalami sendiri** suatu peristiwa yang terkait dengan perkara yang diperiksa

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka dalil Pemohon pada bagian ini tidak berdasar dan layak secara hukum untuk ditolak.

10. Bahwa terhadap dali Pemohon pada angka 4.22 dan 4.23, pada halaman 44 s/d 46, kami bantah dengan tegas dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pj Sekda Kabupaten Maybrat menghadiri kampanye Akbar Pihak Terkait pada tanggal 16 November 2024, adalah merupakan suatu fitnah mengingat pada tanggal tersebut Pj. Sekda Kabupaten Maybrat sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta (**vide** : Bukti PT - 26). Adapun foto yang ada dalam Permohonan Pemohon itu sebenarnya adalah Pj Sekda menghadiri acara Penetapan Nomor Urut Paslon dan Kampanye Damai pada tanggal 23 September 2024 (**vide** : Bukti PT - 27) dan momen itu yang bersangkutan hadir sebagai undangan resmi mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat bersama dengan Forkopimda Kabupaten Maybrat. dan pada tanggal 16 November 2024 Pj. Sekda masih berada di Jakarta dalam rangka kegiatan dinas..

Bahwa pemohon juga mendalilkan bahwa Pj. Sekda Kabupaten Maybrat juga mengarahkan para kepala kampung dan ASN serta Kepala Distrik serta pejabat birokrasi Pemerintah Maybrat untuk mendukung Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait).

Bahwa terhadap dalil ini apa yang bisa Pemohon buktikan ??? apakah Pemohon menyaksikan Pj. Maybrat mengarahkan ASN, Kepala Distrik dan pejabat birokrasi untuk mendukung Pihak terkait ??? Seharusnya Pemohon menjelaskan tindakan Pj. Sekda Maybrat tersebut berdasarkan bukti yang terperinci, kapan tindakan itu dilakukan, dengan memberikan pengarahan dalam suatu rapat tertentu ataukah ada perintah melalui surat ataukah dengan mendatangi rumah masing-masing pejabat birokrasi di lingkup Pemerintahan Kabupaten Maybrat di ruangan masing-masing atau dirumahnya masing-masing. Hal ini tidak dijelaskan oleh Pemohon, sehingga terkesan Pemohon hanya berhalusinasi.

Bahwa Pihak Terkait ingin menegaskan bahwa Pihak Terkait saat ini tidak memiliki kuasa apapun untuk mengendalikan birokrasi yang ada pada pemerintahan Kabupaten Maybrat mengingat Pihak Terkait tidak memiliki jabatan apapun pada Pemerintahan Kabupaten Maybrat sejak tahun 2017. Hal yang berbeda berlaku pada Pemohon (Pasangan Calon 01) dan Pasangan Calon nomor Urut 2 yang sampai dengan akan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024. Jika pasangan calon nomor urut 1 (Pemohon Kornelius Kambu dan Zakeus Momao) Calon Bupati menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat sedangkan dan wakilnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Maybrat. Sedangkan Paslon nomor urut 2 (Agustinus Tenau dan Marthen Howay) merupakan Calon Bupati menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maybrat yang kakaknya yang bernama Magdalena Tenau saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maybrat sedangkan wakilnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan merangkap sebagai PLT. Kepala Bappeda Kabupaten Maybrat. Jadi sesungguhnya yang masih memiliki hubungan yang sangat kuat dengan birokrasi pemerintahan yang ada di Kabupaten Maybrat adalah Paslon nomor urut 1 dan Paslon nomor urut 2, sehingga praktis memiliki kuasa untuk menggerakkan birokrasi pada Pemerintahan Kabupaten Maybrat, sementara Pihak Terkait tidak memiliki kuasa apapun terhadap birokrasi Pemerintah Kabupaten Maybrat.

Bahwa justru yang melibatkan ASN pada Dinas Perumahan Kabupaten Maybrat, dalam kegiatan kampanye Akbar adalah Pemohon sendiri hal ini dapat dibuktikan dengan adanya foto Keterlibatan ASN atas nama Dewiyanti Sangkek pada kampanye Paslon 01 (Pemohon) (**vide** : bukti PT – 28)

Bahwa disamping itu ada keterlibatan Kepala Distrik Aitinyo Tengah yang bernama Dortheis Antoh yang mengarahkan warga di Distrik Aitinyo Tengah untuk memilih Pemohon (**vide** : Bukti PT - 29). Bukan hanya itu keterlibatan Kepala Bagian Umum Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat yang bernama Frengky Jumame, S.Sos., yang mengakui di depan Pemohon bahwa telah membangun Posko Induk bagi Pasangan Calon Pemohon di Distrik Aitinyo Utara (**vide** : Bukti PT -30, bukti PT -31).

- 2) Bahwa foto Kepala Distrik Ayamaru Utara Albert Eduard Naa pada bagian depan posko pemenangan tidak bisa kemudian disimpulkan bahwa Kepala Distrik tersebut memihak kepada Pihak Terkait.

Bahwa seharusnya Pemohon terlebih dahulu menjelaskan peran kepala distrik tersebut sehingga dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait, dengan tindakan apa yang bersangkutan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pihak Terkait. Namun Pemohon tidak ada menjelaskan tentang hal ini, akan tetapi langsung berspekulasi bahwa kepala distrik tersebut mendukung Pihak Terkait tanpa dasar dan bukti apapun.

- 3) Bahwa Kepala Dinas Perdagangan Samuel Bless, Aparatur Sipil Negara. Sementara Yuliana Kambu bukanlah ASN pada Pemerintahan Kabupaten Maybrat dan yang bersangkutan adalah istri dari Kepala Distrik Aitinyo Barat. Sedangkan Pauline Kambu berstatus sebagai ibu rumah tangga. Mereka tidak pernah ikut mengkampanyekan Pihak Terkait, hal ini jelas karena tidak ada satupun bukti yang menerangkan bahwa yang bersangkutan mengajak pemilih untuk memilih Pihak Terkait.

Bahwa jikalau ada foto maka apakah dengan foto dapat mempengaruhi pemilih dan siapa yang terpengaruh untuk memilih Pihak Terkait, seharusnya dijelaskan oleh Pemohon. Namun Pemohon tidak pernah menjelaskan hal ini, sehingga terkesan Pemohon hanya menarik kesimpulan tanpa bukti.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalil Pemohon layak untuk dinyatakan ditolak.

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 dan 4.32 pada halaman 64 s/d halaman 67, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon beserta Paslon Nomor Urut 3 melakukan kejahatan secara terstruktur, sistematis dan masif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat tahun 2024 dengan melibatkan Pj. Sekda Kabupaten Maybrat, ASN dan Kepala Kampung, pada prinsipnya kami tolak dengan tegas dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa seharusnya Pemohon menjelaskan dengan rinci dan jelas Kepala Kampung siapa dan pada kampung mana, ASN siapa dan pada instansi

mana yang berkolaborasi dengan Pihak Terkait, serta dengan cara seperti apa dan bagaimana pengaruhnya serta bagaimana alur suara dari hasil kolaborasi para pihak tersebut sehingga mempengaruhi secara langsung perolehan suara Pihak Terkait. Hal ini penting untuk dijelaskan oleh Pemohon dalam Permohonannya sehingga secara ilmiah dapat diterima dengan akal sehat dan tidak terkesan hanya halusinasi dari Pemohon. Disamping itu untuk mengetahui jenis pelanggaran tersebut apakah pelanggaran administrasi ataupun tindak pidana pemilihan mengingat jenis pelanggaran ini berbeda cara penanganannya dan lembaga yang menanganinya juga berbeda. Jika Pelanggaran Administrasi Pemilihan menjadi kewenangan Bawaslu untuk menanganinya dengan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota dengan Perubahannya sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Dan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif. Sedangkan khusus untuk Tindak Pidana Pemilihan menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung No. 5 Tahun 2020 No. 1 Tahun 2020 dan No. 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- 2) Bahwa jika Pemohon merasa terdapat permasalahan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Maybrat sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Maybrat No. 549 Tahun 2024, maka seharusnya sedari awal Pemohon sebagai salah satu Pasangan Calon mengajukan keberatan terhadap penetapan DPT tersebut, karena masing-masing pasangan calon telah diberikan salinannya (sebagaimana Berita Acara nomor : 112/PL.02.1-BA/96/3.2/2023 tentang Penyerahan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Maybrat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 20 September 2024 dan Berita Acara nomor : 111/PL.02.1-BA/9605/2024 tentang

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Maybrat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024 tanggal 20 September 2024). Atau minimal Pemohon mengajukan keberatan di TPS kepada KPPS dengan mengisi form Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.

Bahwa terhadap permasalahan Rekapitulasi DPT dan tahapan penyusunannya telah Pihak Terkait jabarkan secara lengkap pada poin 5 halaman 29 s/d halaman 41 di atas.

- 3) Pemohon seharusnya menjelaskan secara rinci pelanggaran yang dilakukan di 51 TPS pada 15 Distrik oleh Termohon incasu KPPS bersama-sama dengan Pendukung 03, Kepala Distrik, Kepala kampung dan ASN untuk melakukan pencoblosan surat suara sisa. Dengan menyebutkan siapa pelakunya baik pendukung Paslon 03, Kepala Distrik, Kepala Kampung dan ASN tersebut, bagaimana tindakan yang mereka lakukan baik terhadap pemilih maupun terhadap kertas suara dan bagaimana tindakan mereka sehingga menguntungkan Pasangan calon 03, tentunya hal ini haruslah disertai dengan bukti yang nyata di lapangan.
- 4) Bahwa tidak ada yang membawa lari kotak suara dan surat suara ke hutan untuk dicoblos. Yang benar adalah surat suara pada TPS 001 Kampung Konja Distrik Aiifat Utara dicoblos di TPS 001 Kampung Konja. Hal ini terbukti dengan perolehan suara yang diperoleh Paslon 02 sebanyak 17 suara dan Pihak Terkait sebanyak 134 suara.
- 5) Bahwa tidak ada penutupan akses jalan ataupun ancaman dalam bentuk apapun oleh pendukung Pasangan Calon 03 kepada pendukung Paslon lain. Justru yang terjadi sebaliknya Pemohon melalui pendukung-pendukungnya yang telah melakukan intimidasi terhadap pendukung Pihak Terkait yang berada di TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengeroyokan terhadap Melkianus Jitmau pada tanggal 27 November 2024 sebelum pencoblosan dilakukan di TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat yang dilakukan oleh pendukung 01 (Pemohon), dan saat ini peristiwa pidana ini telah ditangani oleh Pihak Polres Maybrat sebagaimana bukti Laporan

Nomor : STPL/08/XI/2024/SPKT tanggal 28 November 2024 dengan terlapor yaitu pendukung Pasangan Calon 01 yaitu Spenyel Kambu, Apilius Kambu, Adam Hosio. Bahwa kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon 01 ini kemudian berdampak kepada TPS-TPS yang lain namun dapat diredam dengan segera oleh aparat keamanan. Kekerasan terhadap pendukung Pihak Terkait ini juga nampak jelas pada Rekomendasi Bawaslu kabupaten Maybrat Nomor : 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, pada angka 9 huruf e, f dan e, yang menjelaskan tentang adanya pengancaman dan tindak kekerasan pada TPS 001 Kampung Smusswioh, TPS 001 Kampung Fatase dan TPS 001 Kampung Fatem yang memakan korban pendukung Pihak Terkait yang bernama Melkianus Jitmau akibat dianiaya dengan menggunakan senjata tajam (parang). Ketiga kampung ini merupakan basis massa pendukung Pemohon. Jadi ketika Pemohon membicarakan tentang adanya intimidasi dan kekerasan oleh pendukung Pihak Terkait justru yang melakukan kekerasan dan intimidasi adalah Pemohon melalui pendukung-pendukungnya dilapangan (**vide** : bukti PT - 32, bukti PT - 33, bukti PT - 34, bukti PT - 35).

Bahwa saat ini Melkianus Jitmau dan keluarganya berserta dengan pendukung Paslon 03 (Pihak Terkait) sebanyak hampir 250 (dua ratus lima puluh) orang telah diungsikan dari Distrik Aitinyo Barat ke rumah Calon Bupati nomor urut 03 dirumahnya di Yukase Distrik Ayamaru Utara dan bukan hanya kampung Fatem saja tapi beberapa kampung yang ada di Distrik Aitinyo Barat, dan hal itu menjadi beban tanggungan bagi Paslon 03 (Pihak Terkait) untuk membiayai kebutuhan hidup mereka sampai dengan hari ini.

Bahwa perlu untuk kami sampaikan bahwa TPS 01 Kampung Fatem merupakan basis masa Paslon 01 yang mana pernah dilakukan PSU akibat adanya kecurangan yang dilakukan oleh Paslon 01 dan pendukungnya sehingga dilakukan PSU berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maybrat sesuai Surat No. 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 (**vide** : bukti : PT – 5). Hal yang sama juga terjadi pada TPS 01 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat yang merupakan lokasi basis massa Pemohon. Yance Way (pendukung Paslon 03 (Pihak Terkait) dianiaya oleh

Pendukung Pemohon (Paslon 01) Maikel Kambu, dkk., (**vide** : Bukti PT - 36).

Bahwa bukan hanya itu saja tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Pemohon, namun bersama-sama dengan Pasangan Calon No. Urut 2 juga mengerahkan pendukungnya untuk melakukan intimidasi kepada Bawaslu Kabupaten Maybrat dengan cara melakukan demonstrasi dan menduduki Kantor Bawaslu Kabupaten Maybrat sehingga tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya selama 2 (dua) hari berturut-turut selama 48 jam (**Vide** : Bukti PT - 37).

- 6) Bahwa tidak ada keterlibatan Pj Sekda Kabupaten Maybrat yang ikut mendampingi Calon Bupati Nomor urut dalam kampanye akbar tanggal 16 November 2024, yang benar adalah pada tanggal 16 November 2024 tersebut Pj. Sekda Kabupaten Maybrat sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, hal ini dapat dibuktikan dengan tiket perjalanan dan kegiatan pejabat yang bersangkutan di Jakarta (**vide** : bukti PT - 24 dan bukti : PT - 26). Sehingga tuduhan Pemohon ini adalah suatu bentuk fitnah terhadap pejabat negara yang sedang menjalankan tugas kedinasan.
- 7) Bahwa semua keberatan yang diajukan oleh Pemohon ataupun pasangan calon yang lain terkait adanya proses pemilihan yang melanggar hukum, intimidasi ataupun kekerasan, semuanya telah diakomodir oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat yang berdasarkan hasil kajian keterpenuhan syarat formil dan materiil (dengan memeriksa bukti Pelapor dan keterangan Pengawas Pemilihan TPS di lapangan) sebagaimana dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2024. Hasilnya adalah Bawaslu Kabupaten Maybrat kemudian menerbitkan Rekomendasi Nomor : 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang didalamnya Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan PSU pada 8 (delapan) TPS, yaitu : 1) TPS Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara; 2) TPS Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara; 3) TPS Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan; 4) TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru; 5) TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat; 6) TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat; 7) TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat; dan 8) TPS 001 Kampung

Smusswioh Distrik Ayamaru. Selain dari rekomendasi PSU pada 8 (delapan) TPS, laporan pelanggaran pada TPS lainnya tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat. Sehingga seharusnya permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh Pemohon telah selesai dengan lahirnya Rekomendasi dari Bawaslu ini.

- 8) Pemohon dalam permohonannya mendalilkan seakan-akan merupakan pasangan calon yang dizholimi dengan cara dicurangi oleh Termohon, birokrasi pada Kabupaten Maybrat dan pasangan calon yang lain, sehingga perolehan suaranya selisih jauh, oleh karena itu Pemohon kemudian meminta kepada Mahkamah untuk mengesampingkan *procedural justice* dan mengedepankan keadilan substantif. Hal ini justru bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan dimana Pemohon beserta pendukung-pendukungnya banyak melakukan pelanggaran hukum saat pemilihan sebagaimana yang telah kami jelaskan pada poin 5 di atas.
- 9) Bahwa jika Pemohon mendalilkan bahwa dengan adanya perolehan suara 100 % oleh Pihak Terkait, adalah diakibatkan oleh adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPPS, Kepala Kampung, birokrasi dan pendukung Pihak Terkait, maka terhadap hal ini dapat kita bandingkan dengan beberapa TPS yang mana Pemohon memiliki suara 100%, diantaranya adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5 : Perolehan Suara Pemohon Mencapai 100 % Pada Beberapa TPS

No.	Nama TPS / Distrik	DPT	Perolehan Suara Paslon			Ket.
			01	02	03	
1	TPS 001 Kampung Hosyo Ata Distrik Aitinyo Barat	153	153	0	0	100% perolehan suara untuk Paslon 01
2	TPS 001 Kampung Siyo Distrik Aitinyo Barat	162	162	0	0	100% perolehan suara untuk Paslon 01
3	TPS 001 Kampung Kambufatem Utara Distrik Aitinyo Barat	149	149	0	0	100% perolehan suara untuk Paslon 01
4	TPS 001 Kampung Hosyo	148	148	0	0	100% perolehan

Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor : 234/PHPU.BUP-XXIII/2025
= Tim Hukum Murafer-Solossa (MUSA) Untuk Maybrat Maju =

	Banah Distrik Aitinyo Barat					suara untuk Paslon 01
5	TPS 001 Kampung Thomri Distrik Aitinyo Tengah	72	72	0	0	100% perolehan suara untuk Paslon 01

Dengan perolehan 100 % suara pada beberapa TPS tersebut bukan berarti kemudian dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah melakukan kecurangan dengan melibatkan birokrasi, Termohon melalui KPPS, Kepala Kampung dan pendukung Pemohon pada TPS-TPS tersebut. Karena bisa saja pada TPS tersebut tidak terdapat pemilih pendukung Paslon yang lain dan pada waktu yang bersamaan tidak terdapat saksi paslon yang memperoleh 0 suara tersebut pada TPS itu, baik karena tidak ada saksi paslon yang berasal dari luar (tidak terdapat dalam DPT pada TPS dimaksud) yang ditugaskan pada TPS yang bersangkutan ataupun karena tidak ada warga pada TPS tersebut yang bersedia menjadi saksi bagi paslon tersebut, sehingga wajar jika ada Paslon yang memperoleh 100 % suara sepanjang tidak melebihi DPT dan surat suara tambahan.

Bahwa merujuk pada Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

“terstruktur” diartikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Sementara itu “sistematis” diartikan sebagai pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Sedangkan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Berdasarkan pada pengertian “terstruktur” “sistematis” dan “masif” di atas, ternyata Pemohon tidak dapat menjelaskan secara nyata dan jelas peran dari Termohon, birokrasi, Pihak Terkait dan dengan cara bagaimana sehingga alur suara pemilih semuanya kemudian bermuara kepada Pihak Terkait sehingga benar telah terjadi kecurangan secara

terstruktur, sistematis dan masif pada proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, karena buktinya ada beberapa TPS juga yang mana Pemohon memperoleh suara 100%.

Bahwa dalil Pemohon tentang adanya Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif dengan alasan-alasan di atas sesungguhnya berkorelasi dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang larangan bagi Calon atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Dan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Lebih lanjut ketentuan ini dijabarkan oleh Pasal 135A ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dan Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Bahwa jika mengacu kepada ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 135A ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016, objek pada pelanggaran administrasi secara TSM adalah berupa :

- a) Janji; dan
- b) uang atau materi lainnya

untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih

Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, meskipun Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran secara TSM, namun Pemohon tidak pernah bisa membuktikan adanya janji dan uang yang menjadi objek yang mendasari adanya pelanggaran TSM tersebut. Disamping itu Pemohon juga tidak dapat menjelaskan subjek hukum yang telah menjanjikan, memberikan uang dan subjek hukum yang dijanjikan dan diberikan uang sehingga dapat terpengaruh dan memilih Pihak Terkait.

Bahwa Pasal 12, Pasal 43, Pasal 44 Peraturan Bawaslu Nomor : 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020, menyebutkan bahwa Bawaslu Provinsi yang berwenang menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Putusannya diambil dalam rapat pleno. Amar putusannya dapat berupa terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM atau tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM. Terhadap putusan yang menyatakan terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi TSM maka Pelapor dapat mengajukan keberatan atas putusan tersebut ke Bawaslu.

Bahwa adapun laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota maka jika berdasarkan hasil kajian awal terhadap keterpenuhan syarat formal (identitas dan alamat pelapor, terlapor, waktu pelaporan tidak melewati 7 hari) dan materil (waktu dan tempat kejadian, uraian kejadian dan bukti) maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024, terpenuhi syarat maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020, laporan tersebut akan dilimpahkan kepada Bawaslu Provinsi;

Bahwa khusus untuk pengaduan terhadap proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, yang diajukan ke Bawaslu Kabupaten Maybrat telah diakomodir dan ditindaklanjuti sebagaimana Rekomendasi Nomor : 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang didalamnya Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maybrat untuk melakukan PSU pada 8 (delapan) TPS, yaitu : 1) TPS Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara; 2) TPS Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara; 3) TPS Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan; 4) TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru; 5) TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat; 6)

TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat; 7) TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat; dan 8) TPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru. Selain dari rekomendasi PSU pada 8 (delapan) TPS, laporan pelanggaran pada TPS lainnya tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat, dan dalam rekomendasi itu tidak ditemukan adanya unsur TSM sehingga tidak ditindaklanjuti ke Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya (**vide** : bukti PT - 5). Dengan lahirnya rekomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Maybrat di atas maka seharusnya permasalahan pelanggaran dan kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah selesai secara hukum

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalil Pemohon pada bagian ini tidak berdasar menurut hukum sehingga layak untuk dinyatakan ditolak.

12. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada angka 4.33, 4.34, 4.35, 4.36 dan 4.37 pada halaman 67 s/d 70, yang mana Pemohon mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Maybrat tidak menindaklanjuti laporan Tim Pemenangan paslon 01 terhadap Pelanggaran yang dilakukan Tim Pasangan Calon Pihak Terkait, adalah tidak benar dan dengan tegas kami tolak, dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

1) Bahwa dalil ini adalah suatu kebohongan mengingat laporan nomor : 05/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024 tanggal 28 November 2024 telah diregistrasi oleh bawaslu Kabupaten Maybrat sebagaimana Rekomendasi Nomor : 063/PM.00.06/K.PBD/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang pada poin ke-5, yang menyebutkan bahwa telah meregistrasi permohonan Pemohon tersebut dengan nomor 005/Reg/LP/PL/34.11/00.00/XI/2024. Dan berdasarkan kajian keterpenuhan syarat formil dan materiil (menilai bukti Pelapor dan keterangan Pengawas Pemilihan TPS di lapangan), hasilnya hanya terdapat 8 (delapan) TPS yang memenuhi syarat berdasarkan bukti yang ada untuk dilakukan PSU, yaitu : 1) TPS Kampung Yukase Distrik Ayamaru Utara; 2) TPS Kampung Kfa Distrik Ayamaru Utara; 3) TPS Kampung Kuraso Distrik Mare Selatan; 4) TPS 001 Kelurahan Ayamaru Distrik Ayamaru; 5) TPS 001 Kampung Fatase Distrik Aitinyo Barat; 6) TPS 001 Kampung Fatem Distrik Aitinyo Barat; 7) TPS 001 Kampung Kocuas Distrik Aifat; dan 8) TPS 001 Kampung Smusswioh Distrik Ayamaru. Pada laporan Pemohon tersebut terdapat beberapa TPS

yang direkomendasikan untuk dilakukan PSU, sedangkan laporan pada TPS-TPS yang lain tidak terpenuhi syarat untuk ditindaklanjuti karena tidak ditemukan bukti apapun.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka dalil Pemohon pada bagian ini layak untuk dinyatakan ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor : 890 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maybrat Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, pada pukul : 23.48 WIT.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

Kuasa Hukum Pihak Terkait :

Dr. Abd Latif Lestaluhu, S.Hut., SH., MH

Muhammad Mualimin, S.H., M.H.

La Ode Abdul Munir, SH.

Bhonto Adnan Wally, SH.